

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA  
BERBELANJA MENGGUNAKAN *PAYLATER*  
(Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN  
Manado)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**FAHREZI BAHASOAN**  
NIM. 19.12.066

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1445 H/2024 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fahrezi Bahasoan

NIM : 19.12.066

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 1 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Fahrezi Bahasoan


NIM : 19.1.2.066

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)" yang telah ditulis oleh Fahrezi Bahasoan ini telah disetujui Desember 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H  
NIP. 197401291999031002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)" yang telah ditulis oleh Fahrezi Bahasoan ini telah disetujui Desember 2023.

Oleh:

**PEMBIMBING II**



Syahrul W. Subark Subeitan, M.H  
NIP. 199508162020121006

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 Institut Agama Islam Negeri Manado)" yang ditulis oleh Fahrezi Bahasoan telah diuji pada hari/tanggal Kamis 11 Januari 2024

Tim Penguji:

1. Dr. Hasyim Sofyan Lahilote., M.H (Ketua/Pembimbing I) .....
2. Syahrul Mubarak Subeitan, M.H (Sekertaris/ Pembimbing II) .....
3. Prof. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag. (Penguji I) .....
4. Rahmawati, M.S.I (Penguji II) .....

Manado, 1 Februari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum  
NIP.197803242006042003

## TRANSLITERASI

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## ABSTRAK

Nama : Fahrezi Bahasoan  
NIM : 19.1.2.066  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)”

---

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado) Budaya berbelanja menggunakan *Paylater* sendiri hadir dikarenakan kemudahan yang diberikan. Kemudahan tersebut dapat diakses setiap kalangan. Kemudahan yang penulis maksudkan bukan hanya terletak pada prosedur transaksinya, akan tetapi kemudahan dalam pembayaran, meskipun yang bertransaksi belum memiliki nominal uang pada saat transaksi tersebut terjadi. Misalnya, seorang individu menemukan produk yang disukainya, namun ketika ingin membeli produk tersebut secara online individu tersebut belum memiliki uang untuk membayar, dan individu tersebut Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah (1) Bagaimana budaya berbelanja menggunakan *Paylater* terbentuk pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap budaya berbelanja menggunakan *Paylater* pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris sekaligus menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis permasalahan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Budaya berbelanja mahasiswa fakultas syariah dalam praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses dengan cara pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan (pihak *Shopee*) melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan (berbelanja dengan metode pembayaran *ShopeePayLater*). (2) Menurut hukum Islam, tambahan harga pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* menimbulkan perbedaan di kalangan ulama. Pertama, transaksi tersebut diharamkan karena tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba (riba *qardh*).

**Kata kunci : Analisis, Hukum Islam, *Paylater***

## ABSTRACT

Author Name: Fahrezi Bahasoan  
Student ID Number: 19.1.2.066  
Study Program: Sharia Economic Law  
Thesis Title: Analysis of Islamic Law on Shopping Culture Using Paylater (A Case Study of the 2019 Faculty of Sharia Students of IAIN Manado)"

---

This thesis basically describes the Islamic Law Analysis of Shopping Culture Using Paylater (A Case Study of the 2019 Faculty of Sharia Students of IAIN Manado). The culture of shopping using Paylater emerged because of the convenience it provided for every user. The convenience that the author means does not only lie in the transaction procedure but also in the ease of payment, even though the person making the transaction does not have money. For example, an individual finds a product he likes in a marketplace, but when he wants to buy the product online, he doesn't have the money to pay, so he can use Paylater to buy the stuff he likes. Based on this background, the researcher formulates these research questions as follows: (1) How is the culture of shopping using Paylater formed among students at the Faculty of Sharia Class of 2019 IAIN Manado? (2) What is the Islamic Law Review of the culture of shopping using Paylater among students at the Faculty of Sharia Class 2019 IAIN Manado? This research is legal research of a juridical-empirical nature. The data in this thesis were obtained through observation, interviews, and documentation. After obtaining the data, researchers carried out data analysis stages through data reduction, data display, and verification or conclusions through supporting evidence. This research found that: (1) The shopping culture of sharia faculty students using PayLater on the Shopee marketplace can be carried out through several flows or processes. Initially, the user must register with the service provider (Shopee) by filling in all the data listed in the terms and conditions, so that the user can later enjoy service facilities (shopping using the ShopeePayLater payment method). (2) According to Islamic law, the additional price of PayLater financing on the Shopee marketplace creates differences of opinion among ulama. First, the transaction is prohibited because the additional price that exceeds the basic price falls into the category of *riba (riba qardh)*.

**Keywords: Analysis, Islamic Law, Paylater**

### مستخلص البحث

الاسم	: فحرازي باهسوان
الرقم الجامعي	: ١٩,١,٢,٠٠٦
القسم	: أحكام الاقتصاد الإسلامي
الكلية	:
العنوان	: دراسة تحليلية لحكم الشريعة الإسلامية في عملية التسوق باستخدام Paylater (دراسة حالة لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية الحكومية منادو لعام ٢٠١٩)

هذا البحث أساساً يصف دراسة تحليلية لحكم الشريعة في عملية التسوق باستخدام Paylater دراسة حالة لطلاب كلية الشريعة دفعة ٢٠١٩ بالجامعة الإسلامية الحكومية منادو. إن عملية التسوق باستخدام Paylater ناشئة بسبب الراحة التي توفرها. ويمكن للجميع الحصول على هذه الراحة في المعاملات. إن الراحة التي يقصدها الباحث لا تكمن فقط في إجراءات المعاملة، ولكن أيضاً في سهولة الدفع، على الرغم من أن الشخص الذي يقوم بالمعاملة لا يملك المبلغ المطلوب من المال في وقت العقد. على سبيل المثال، يجد الرجل منتجاً يعجبه، ولكن عندما يريد شراء المنتج عبر الإنترنت، لا يملك المال لدفع الثمن.

وبناء على هذه الخلفية، يهتم الباحث بالبحث في المسألة بصياغة المشكلة التالية (١) كيف تشكلت عادة التسوق باستخدام البايلاتر لدى طلاب كلية الشريعة دفعة ٢٠١٩ بالجامعة الإسلامية الحكومية منادو (٢) كيف رأى الشريعة الإسلامية في عملية التسوق باستخدام Paylater بين الطلاب في كلية الشريعة فئة ٢٠١٩ بالجامعة الإسلامية الحكومية منادو. والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج البحث الفقهي التجريبي مع استخدام طريقة جمع البيانات التي تشمل الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وبعد الحصول على البيانات المطلوبة، يقوم الباحث بتحليل المشكلة باستخدام مسار تقليل البيانات وتقديمها تم تحقيقها واستخلاص النتائج من خلال الأدلة الداعمة.

تظهر نتائج هذا البحث أن: (١) تجري عملية التسوق لدى طلاب كلية الشريعة بتمويل من Paylater على تطبيق Shopee من خلال عدة خطوات يجب من خلالها على المستخدم التسجيل أولاً لدى مزود الخدمة (Shopee) عن طريق تعبئة جميع البيانات المدرجة في الشروط والأحكام لتتمكن لاحقاً من الاستمتاع بتسهيلات الخدمة (التسوق باستخدام طريقة الدفع Shopee Paylater) وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن زيادة الثمن بتمويل Paylater إلى تطبيق Shopee تحدث اختلافات بين العلماء. فمن قائل بتحريم تلك المعاملة، لأن السعر الإضافي الذي يزيد على السعر الأساسي يدخل في نوع من الربا وهو ربا القرص.

**الكلمات المفتاحية:** التحليل، الشريعة الإسلامية، Paylater

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)”.

Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dalam memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado.

Kedua Orang tuaku, Noval Bahasoan & Libya Bachmid, terimakasih banyak atas cinta kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, serta doa yang tak pernah putus yang selalu dipanjatkan setiap detik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan banyak bimbingan, arahan, saran dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak. Sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapat terimakasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Edi Gunawan, M.HI, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Dr. Salma. M.HI, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba., M.Ag Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.

2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Nenden Herawati Suleman, M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. Frangky Suleman, M.HI yang memberikan bimbingan dalam menyelesaikan studi
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Djamilia Usup S.Ag., M.HI yang selalu memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag yang telah memberikan sumbangsih terhadap peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
6. Pembimbing I, Dr. Hasyim Sofyan Lahilote., M.H dan Pembimbing II, Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Muhammad Sukri, M.Ag, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
8. Penguji I Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag dan Penguji II Rahmawaty, S.HI., M.Si, yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Keluarga besar dan kerabat, terimakasih banyak telah membantu dari segi materi maupun non materi, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian berlipat ganda.

10. Sahabat Tercinta di Kelas HESC19 yang telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi, dilancarkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Swt.
11. Teman-Teman seperjuangan terima kasih telah membantu, memberi dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan diperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah Swt.

Manado, 1 Februari 2024

Fahrezi Bahasoan

NIM : 19.1.2.066

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan Penelitian.....	3
F. Kegunaan Penelitian .....	4
G. Definisi Operasional.....	4
H. Penelitian Terdahulu .....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Jual Beli dalam Islam.....	9
B. Konsumsi dalam Islam .....	21
C. Tinjauan Paylater.....	24
1. Pengertian <i>Paylater</i> .....	24
2. Dasar Hukum Islam tentang <i>Paylater</i> .....	25
3. Mengaktifkan ShopeePayLater .....	28
4. Pengguna <i>ShopeePayLater</i> .....	30

5. Syarat dan Ketentuan <i>ShopeePayLater</i> .....	30
6. Kebijakan Privasi <i>ShopeePayLater</i> .....	31
7. Pembiayaan <i>PayLater</i> pada Aplikasi <i>Shopee</i> .....	32
D. Utang Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	38
E. Jual Beli Kredit dalam Islam .....	40
F. Hukum Islam.....	43
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
BAB III METODE PENELITIAN .....	53
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Budaya Berbelanja dengan <i>Paylater</i> pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan <i>Paylater</i> .....	66
BAB V PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	78

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hal tersebut tentunya didukung oleh internet, dimana internet yang merupakan suatu sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari belahan dunia untuk terhubung, bertukar informasi. Perkembangan zaman menuntut segala aspek kehidupan juga ikut berkembang. Salah satunya dapat dilihat pada perkembangan dunia teknologi dan informasi. Media yang dulunya masih bersifat terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, tetapi sekarang semua kalangan dapat mengaksesnya, dikarenakan teknologi yang berkembang mampu memfasilitasi hal tersebut. Begitupun jika dilihat dari aktivitas ekonomi, dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan seseorang perlu untuk menghadirkan fisiknya pada tempat-tempat transaksi. Akan tetapi, saat ini sudah tidak lagi, dikarenakan ketika hendak memenuhi kebutuhannya, seseorang cukup melakukan belanja secara daring, melalui platform media sosial atau *marketplace* dalam bentuk aplikasi *smartphone* hingga bertukar data. Adanya internet menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Begitupun dengan pola hidup manusia, ikut berubah karena kemunculan dari internet tersebut, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi, Seperti yang dikemukakan sebelumnya, perkembangan dalam bidang ekonomi, belanja online atau sering juga diistilahkan sebagai online shop.

Banyaknya inovasi yang timbul pada online shop ini sangat mempermudah proses transaksi, sehingga konsumen tidak merasa kesulitan dalam mencari dan membeli barang. Selain itu, fitur yang diberikan melalui platform belanja online

tersebut lebih mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Fitur ini disebut sebagai *Paylater* (bayar nanti). *Paylater* merupakan fitur berbelanja yang disediakan oleh aplikasi *marketplace* untuk para penggunanya, dimana ketika pengguna atau konsumen diberikan pinjaman untuk membeli barang yang hendak dibelinya. Setelah barang tersebut dibeli dan diberikan kepada konsumen, selanjutnya konsumen tersebut mengangsur atau mengembalikan nominal yang dikeluarkan oleh *marketplace* tersebut. Nominal yang dikembalikan oleh konsumen tentunya mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga barang yang dibeli oleh aplikasi *marketplace* tersebut.

Budaya berbelanja menggunakan *Paylater* sendiri hadir dikarenakan kemudahan yang diberikan. Kemudahan tersebut dapat diakses setiap kalangan. Kemudahan yang penulis maksudkan bukan hanya terletak pada prosedur transaksinya, akan tetapi kemudahan dalam pembayaran, meskipun yang bertransaksi belum memiliki nominal uang pada saat transaksi tersebut terjadi. Misalnya, seorang individu menemukan produk yang disukainya, namun ketika ingin membeli produk tersebut secara online individu tersebut belum memiliki uang untuk membayar, dan individu tersebut mengetahui bahwa produk tersebut memiliki jumlah yang terbatas. Meskipun belum memiliki uang untuk membayar produk tersebut, individu tersebut dapat menggunakan fitur *Paylater* pada aplikasi *marketplace* yang digunakannya.<sup>1</sup>

Fitur *Paylater* sudah sangat menjamur, dan seolah menjadi sebuah tradisi atau budaya baru dalam aktivitas konsumsi manusia. Hal ini juga berlaku dikalangan para mahasiswa Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Manado. Jika dilihat secara sekilas, berbelanja menggunakan fitur *Paylater* merupakan transaksi jual beli pada umumnya, akan tetapi, dalam Hukum Islam, segala bentuk transaksi perlu untuk dicarikan dasar hukumnya, agar transaksi tersebut diperbolehkan.

---

<sup>1</sup> Maulida, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)," *Jurnal Transformatif* 2 (2021): 12.

Selain itu juga, budaya belanja menggunakan fitur *Paylater*, hemat penulis merupakan kajian menarik dan dapat menambah kekayaan khasanah keilmuan dalam Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memformulasikan judul penelitian Analisis Hukum Islam terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 Institut Agama Islam Negeri Manado).

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Budaya berbelanja menggunakan *Paylater*.
2. Dasar Hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli secara kredit (*Paylater*).
3. Kaidah-kaidah dalam Islam yang berkaitan dengan konsumsi.

#### **C. Batasan Masalah**

Sedangkan batasan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah meninjau berdasarkan Hukum Islam terkait dengan budaya berbelanja menggunakan *Paylater* pada mahasiswa syariah Angkatan 2019 di Institut Agama Islam Negeri Manado.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya berbelanja menggunakan *Paylater* terbentuk pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap budaya berbelanja menggunakan *Paylater* pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui budaya berbelanja menggunakan *Paylater* terbentuk pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 Institut Agama Islalm Negeri Manado.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap budaya berbelanja menggunakan *Paylater* pada mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 Institut Agama Islam Negeri Manado.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang dikategorikan kedalam dua hal, yaitu, secacra akademis dan secacra praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan Islam, khususnya pada peninjauan budaya berbelanja mahasiswa menggunakan *Paylater* berdasarkan pada perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik penelitian yang mirip. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan khususnya ketika meninjau fenomena maraknya fitur *Paylater* dalam transaksi-transaksi online.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas maksud dari formulasi judul penelitian yang diajukan oleh penulis, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah tinjauan terkait dengan topik dari penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, dan dielaborasi melalui sudut pandang aturan-aturan terkait dalam Islam.

## 2. Budaya Berbelanja

Merupakan kebiasaan dalam melakukan transaksi jual beli *online* secara kredit pada salah satu aplikasi *marketplace* yang digunakan oleh seseorang.

## 3. *Paylater*

*Paylater* merupakan sebuah konsep atau layanan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan membayar nanti dalam waktu yang ditentukan

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi yang dapat memberikan gambaran tentang topik penelitian kepada penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang tulis oleh Shadrina Afra Khairunnisa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul Perilaku Konsumtif Pengguna *Online Shopping* dan Sistem *Paylater* dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pada prosedur penelitiannya. Pengumpulan data menggunakan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sistem *Paylater* dalam perspektif ekonomi Islam bergantung pada penggunaannya, apakah mengandung kemudharatan atau tidak. Sistem *Paylater* dapat dikatakan haram jika mengandung hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt, seperti riba, gharar, serta hal-hal yang merugikan lainnya. Namun, jika sistem *Paylater* memberi keuntungan, relevansi dengan ekonomi Islam serta tidak mengandung unsur kemudharatan seperti riba, maka hukumnya diperbolehkan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Persamaan

dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik, yaitu perilaku konsumtif dan fitur *Paylater*.<sup>2</sup>

Kedua skripsi yang tulis oleh Puji Try Rahayu Wulandari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto dengan judul Kredit Berbasis *Paylater* Terhadap Konsumen Milenial dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada *Marketplace Shopee*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna yang diberikan fitur *paylater* sangat membantu kebutuhan hidupnya. Akan tetapi persoalan Hukum Syariah yang diperselisihkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam fasilitas *Paylater*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada subjek penelitian (sumber data), penelitian ini menjadikan *marketplace shopee* sebagai sumber datanya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menunjuk mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado sebagai subjek penelitian. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada topik penelitian dan metode penelitian yang dipilih.<sup>3</sup>

Ketiga Skripsi yang tulis oleh Eri Cahyadi Fakultas Syariah Universitas islam negeri Sulthanthaha Saifuddin jambi dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi *E-Commerce* pada Aplikasi *Shopee*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran menggunakan *Paylater* pada aplikasi *shopee* dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan sistem pembayaran *Paylater* pada aplikasi *shopee*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sebagai metode penelitiannya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *shopee Paylater* dibuat oleh pihak *shopee* untuk

---

<sup>2</sup> Shadrina Afra Khairunnisa, "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan Judul Perilaku Konsumtif Pengguna Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (2018).

<sup>3</sup> Puji Try Rahayu Wulandari, "Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto Dengan Judul Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Marketplace Shopee)" (2017).

keuntungannya sendiri yang diambil dari pinjaman para pengguna. Dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh *shopee* untuk *shopee* dan *shopee Paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak *shopee* sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*statue approach*) sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan persamaan dapat dilihat pada topik dan metode penelitian yang digunakan antara penelitian ini dan penelitian penulis.<sup>4</sup>

Keempat skripsi yang tulis oleh Rohmatul Hasanah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace Shopee*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kredit *Paylater* dengan menggunakan *marketplace* *shopee* dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kredit *Paylater* dari *marketplace shopee*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna *shopee* mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *shopee Paylater*, setelah *shopee Paylater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *shopee Paylater* untuk berbelanja. Menurut Hukum Islam praktik kredit *shopee Paylater* pada *marketplace shopee* hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan. Dibolehkan karena akadnya dilaksanakan dengan jelas, dibuktikan dengan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan ijab dan kabul dan tambahan harga pada praktik kredit *shopee Paylater* dianggap sebagai harga penangguhan, diharamkan karena tambahan harga

---

<sup>4</sup> Eri Cahyadi, "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin Jambi Dengan Judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee" (2017).

dalam praktik kredit *shopee Paylater* adalah riba dan riba dilarang dalam etika bisnis islam, sedangkan praktik kredit *shopee Paylater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini mengambil pengguna *shopee* yang berada di lokasi peneliti, sedangkan subjek penelitian penulis adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik penelitian dan metode penelitian yang digunakan.<sup>5</sup>

Kelima skripsi yang tulis oleh Dian Maya Maulida Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (*Paylater*). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pengolahan data dengan mendalam dari hasil literatur terkait penerapan Hukum Ekonomi Islam terhadap sikap konsumerisme akibat metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya konsumsi Islam terbagi kepada dua hal yaitu, kebutuhan dan kegunaan. Seseorang secara rasional akan melakukan konsumsi jika dia membutuhkan serta mendapatkan manfaat sekaligus darinya sehingga dalam perspektif Ekonomi Islam, keduanya merupakan unsur yang sangat erat kaitannya dengan konsumsi dan menjadi bagian dari karakteristik konsumsi itu sendiri. Selain itu, kemudahan yang ditawarkan oleh *Paylater*, selain memudahkan dan memberi manfaat, dapat juga menimbulkan efek negatif yaitu terjadinya kegiatan konsumerisme dan pemborosan yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, sedangkan penulis

---

<sup>5</sup> Rohmatul Hasanah, "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee" (2019).

menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada topik penelitian yang diangkat.<sup>6</sup>

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Jual Beli dalam Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli dalam Islam**

Jual Beli merupakan kegiatan tukar menukar antara harta benda dengan uang yang dilakukan antar pihak dengan menerima imbalan dari benda tersebut dengan berlandaskan saling ridha. Sedangkan secara etimologi yaitu kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Maya Maulida, “Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan Judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)” (2017).

<sup>7</sup>Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta.: Amzah, 2010) h.20

Jual beli juga merupakan suatu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi karena ada para pihak memiliki suatu benda ataupun barang yang dibutuhkan atau diperlukan orang lain'

Para ulama memberikan pendapat mengenai jual beli diantaranya yaitu :

a. Ulama Hanafiyah

Jual beli yaitu pertukaran harta berdasarkan ketentuan atau peraturan tertentu yakni sighthat maupun ijab dan kabul. Harta disini yaitu suatu harta yang mempunyai manfaat sehingga manusia mempunyai kecenderungan untuk menggunakannya.<sup>8</sup>

b. Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini

Jual beli merupakan pertukaran harta diantara dua orang untuk dikelola yang didalamnya terdapat ijab dan qobul yang berdasarkan ketentuan syara'.<sup>9</sup>

c. Ulama Malikiyah

Jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang bersifat umum yakni jual beli suatu hubungan tukar menukar yang bukan termaksud kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam hal ini sesuatu yang bukan manfaat ialah benda tersebut berbentuk sehingga memiliki fungsi objek penjualan, jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa maksud dari jual beli tersebut adalah kegiatan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai antara para pihak berdasarkan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan serta timbulnya kerugian salah satu pihak. Segala bentuk kegiatan jual beli tersebut harus dilakukan berdasarkan *syara'*. Oleh

---

<sup>8</sup>Ismail Nawawia, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, ed. Zaenudin A. Naufal (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

<sup>9</sup>Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhiyar Jus 1* (Surabaya: Syirkah Piramida, 1993).

karena itu dalam melakukan jual beli perlu diperhatikan syarat-syarat serta rukun-rukun yang ada sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah.

Benda disini adalah berupa barang dan uang, sedangkan nilai yang dimaksud yaitu benda yang memiliki harga sehingga penggunaannya dapat dibenarkan oleh *syara'*. Adapun contoh benda-benda ataupun objek yang digunakan dalam jual beli seperti alcohol, daging babi, dan barang lainnya yang haram lainnya tidak bisa dijadikan arga untuk menukar karena jual beli tersebut sudah dianggap batal karena melanggar ketentuan dalam Islam yakni haram.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang semua prosesnya sudah diatur berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jual beli juga yaitu termasuk dalam kegiatan tolong menolong yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Adapun dasar hukum jual beli dalam alquran, yang terdapat Dalam Q.S An-nisa /4:29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>11</sup>

Q.S al-Baqarah/2:275 sebagai berikut

<sup>10</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>11</sup> Kementerian Agama, “Al- Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,” 2019.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَنَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

### Terjemahnya

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>12</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّلَقَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ أُمَّمٌ سَالِفَةٌ قَبْلَكُمْ» (رواه الترميذي)<sup>13</sup>

### Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub Ath Thalaqani, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Husain bin Qais dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepada para pemilik takaran dan timbangan, "Sesungguhnya kalian telah diamanahi dengan dua hal di mana umat dahulu sebelum kalian binasa karenanya." (HR. Tirmidzi)

### 3. Rukun dan syarat jual beli

#### a. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, rukun tersebut terdiri dari :

- 1) Penjual: Yaitu pemilik barang yang sempurna untuk menjadi objek penjualan ataupun seseorang yang diberikan izin dari pemilik barang untuk melakukan proses penjualan yang berakal sehat.
- 2) Pembeli: Yaitu orang yang dibolehkan untuk memiliki barang tertentu atau dalam menggunakan hartanya yang bukan termasuk orang bodoh ataupun anak kecil yang belum mendapatkan izin.

<sup>12</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2000).

<sup>13</sup> Muhammad bin Isa At-Turmudzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz III (Bairut: Dar al-Gharab al-Islamiy, 1998). H. 513

- 3) Barang atau benda yang dijual: Yaitu barang yang diizinkan, suci yang sudah diketahui oleh pembeli kondisinya sehingga layak untuk diperjualbelikan.
  - 4) Lafal: Adalah kalimat ijab dan qabul, yakni perkataan penjual kepada pembeli ketika terjadi proses jual beli.
  - 5) Keridhaan yang ada diantara para pihak yang bersangkutan sehingga jual beli tersebut dikatakan sah.
- b. Syarat Jual beli

Selain itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli yaitu:

- 1) Berdasarkan subjeknya yang terdiri dari :
  - a. Orang yang berakal
  - b. Berdasarkan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan
  - c. Tidak adanya unsur mubazir diantara kedua belah pihak
  - d. Baligh
- 2) Berdasarkan objeknya yang terdiri dari :
  - a. Barangnya bersih yang artinya barang yang diperjual belikan bukan barang atau benda yang najis atau benda yang diharamkan.
  - b. Barangnya dapat dimanfaatkan, yang artinya barang ataupun benda
  - c. yang diperjual belikan tersebut memiliki manfaat yang sesuai dengan ketentuan agama sehingga dalam pemanfaatannya tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
  - d. Milik orang yang melakukan akad, yang artinya orang yang melakukan kesepakatan dalam jual beli adalah pemilik barang yang sah ataupun telah mendapat izin dari pemilik barang yang sah.
  - e. Mampu menyerahkan, yang artinya barang yang diperjual belikan tersebut dapat diserahkan oleh pemiliknya berdasarkan bentuk maupun jumlah yang disepakati disaat perjanjian dengan pembeli dilaksanakan.
  - f. Mengetahui, yang artinya keadaan barang yang diperjual belikan sudah diketahui jumlah dan harganya.

- g. Barang yang diakadkan di tangan yaitu barang yang akan diperjual belikan harus berada dalam penguasaan penjual sehingga bisa diserahkan sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli dalam Islam

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :<sup>15</sup>

a. Jual beli barang yang kelihatan

Dalam jual beli ini artinya ketika para pihak penjual dan pembeli melakukan akad jual beli, barang yang diperjual belikan sudah ada di depan mata. Banyak masyarakat yang selalu melakukan praktik jual beli ini. Contohnya seperti kita membeli gula di warung.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Maksud dari jual beli ini yaitu masyarakat melakukan praktik jual beli hanya dengan menyebutkan serta menjelaskan sifatnya beserta contohnya. Misalnya pesan makanan yang disebut *bai'salam* yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

c. Jual beli benda yang belum ada atau sifatnya belum ada.

Praktik jual beli ini adalah jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada sehingga tidak dapat dibuktikan. Dalam hukum Islam jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Adapun jual beli yang diatur berdasarkan pertukaran ataupun objek transaksi yakni :

- a. Jual Beli *Sallam* (Pesanan). Adalah jual beli yang dilakukan melalui pesanan, misalnya calon pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diantar ke tempat calon pembeli.

---

<sup>14</sup>M.Hum Dr. Suhrawardi K. Lubis, S, *Hukum Islam* (Jakarta Timur: Sinar grafika, 2012).

<sup>15</sup>Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*

- b. Jual Beli *Muqayadhah* (barter). Adalah jual beli dengan menukar barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Contohnya seperti menukar celana dengan jam tangan.
- c. Jual Beli *Muthlaq*. Jual beli barang atau benda dengan sesuatu yang sudah disepakati untuk dijadikan alat penukar, dalam hal ini misalnya Uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Adalah jual beli barang yang sudah biasa dipakai sebagai alat penukar yang lain. Misalnya uang emas dan uang perak.

Selanjutnya jual beli dilihat berdasarkan segi harga yang dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Jual beli *Al - Murabbahah*, Yakni jual beli yang menguntungkan.
- b. Jual beli *At -Tauliyah*, Yakni jual beli yang tidak menguntungkan atau menjual dengan harga aslinya.
- c. Jual beli *Al - Khasarah*, Yakni jual beli rugi.
- d. Jual beli *Al - Musawah*, Yakni penjual menjual barang atau benda dengan merahasiakan harga aslinya, tetapi kedua belah pihak yang berakar dalam hal ini penjual dan calon pembeli tersebut melakukan akad yang saling meridhai. Jual beli ini yang sampai sekarang tetap berkembang.

Selain itu dalam jual beli, terdapat beberapa macam jual beli yang sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Antara lain :

- a. Memperoleh barang atau benda yang akan dijual kembali dengan harga yang sangat murah yang kemudian ia menjualnya kembali dengan harga yang tinggi.
- b. Melakukan penawaran terhadap suatu barang yang sedang ditawarkan juga oleh orang lain.

- c. Menambah harga yang melebihi harga temannya dengan tujuan memprovokasi orang agar mereka mau membeli barang kawannya. Ini disebut juga dengan jual beli.
- d. Menjual diatas penjualan orang lain.

Klasifikasi hukum jual beli yang mempunyai kaitan dengan rukun dan syarat, diantaranya :

- a. Jual beli sah atau halal yakni jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sehingga hukumnya mubah. Jual beli yang hukumnya mubah inilah yang diperbolehkan sehingga disebut halal. Oleh sebab itu inilah yang dikatakan hukum asal bagi jual beli.
- b. Jual beli sah tetapi haram yakni jual beli yang melanggar larangan Allah Swt. Misalnya jual beli yang dilakukan ketika berlangsungnya ibadah, sehingga itu dianggap melalaikan ibadah. Jual beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang terlebih dahulu sebelum sampai atau tiba di pasar, jual beli yang memunculkan spekulasi dan lain sebagainya.
- c. Jual beli yang tidak sah dan haram, yakni menjual atau membeli benda maupun barang yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Contohnya seperti jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah-buahan yang belum dipetik atau masih dipohon yang belum tahu hasilnya apakah buah tersebut sesuai dengan eksptiasi atau keinginan kita, jual beli hewan yang masih belum lahir atau masih di dalam kandungan induknya, dan lain sebagainya.
- d. Jual beli sah dan disunahkan yakni jual beli yang dilakukan dengan tujuan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan sehingga bisa meringankan beban dia tersebut.
- e. Jual beli sah dan wajib yakni menjual barang yang pemiliknya sudah meninggal dunia dengan tujuan untuk membayar hutangnya.

## 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Perdagangan atau jual beli tidak diharamkan oleh Islam, tetapi jika dalam praktiknya terdapat adanya unsur kedzaliman, penipuan, menjual barang atau makanan yang haram ataupun jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka praktik jual beli yang seperti ini dilarang atau diharamkan dalam Islam. Adapun macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam dibagi menjadi dua bagian, yakni jual beli yang hukumnya tidak sah (batal) dan yaitu jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang.

- a. Jual beli hukumnya tidak sah (batal) merupakan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Adapun jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu :
  - 1) Jual beli barang yang terdapat zat haram dan najis sehingga tidak dibolehkan dalam praktik jual beli. Contohnya: babi, berhalah, bangkai, dan khamar.
  - 2) Jual beli yang sifat barangnya belum jelas sehingga bisa membuat salah satu dari pihak dirugikan. Yang dimaksud tidak jelas yaitu barangnya, harganya, kualitasnya, dan kadarnya.
  - 3) Jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Contohnya menjual putik manga yang bisa dipetik buahnya jika sudah matang dikemudian hari
  - 4) Jual beli barang yang belum tampak: contohnya menjual hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya.
  - 5) Jual beli bersyarat: yaitu dalam melakukan ijab qobul terdapat tambahan syarat-syarat yang tidak termasuk dalam syarat jual beli dalam Islam
  - 6) Jual beli yang bisa menimbulkan kemudaratan. Contohnya jual beli ayam untuk diadu, menjual patung untuk disembah, dan menjual buku-buku yang mengandung unsur pornografi. Karena semua itu bisa menimbulkan kemaksiatan.

- 7) Jual beli yang terdapat bentuk penganiayaan. Contohnya yaitu jual beli anak hewan yang masih membutuhkan induknya.
  - 8) Jual beli *Muhaqalah*: Yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah atau ladang. Dalam jual beli ini terdapat unsur sama-samar sehingga dilarang oleh agama karena sifatnya masih tidak jelas.
  - 9) Jual beli *Mukhadharah*: yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen.
  - 10) Jual beli *Mulamasah*: yaitu jual beli sentuh-menyentuh. Contohnya Ketika seseorang menyentuh pakaian secara berulang waktu maka berarti ia telah membeli pakaian tersebut.
  - 11) Jual beli *Munabadzah*: yaitu jual beli secara lempar-melempar. Contohnya pihak pertama meminta untuk melemparkan apa yang ada kepada pihak lainnya dengan ia akan membalas melemparkan apa yang ada padanya pula sehingga setelah itu terjadilah jual beli. Dalam Islam jual beli seperti ini dilarang karena tidak terdapat ijab dan qobul serta mengandung tipuan.
  - 12) Jual beli *Muzabanah*: yaitu menjual buah basah dan buah kering, sehingga dalam jual beli seperti ini bisa merugikan pihak pemilik padi kering karena dalam bayaran tersebut padi kering dibayar dengan bayaran padi basah dengan diukur berdasarkan timbangan.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang merupakan jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi terdapat beberapa faktor maupun unsur yang menjadi halangan sehingga tidak dibolehkan dalam proses jual beli tersebut.
- 1) Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar-menawar. Contohnya jika suatu barang sedang dalam proses tawar

menawar antar dua orang, maka orang lain tidak boleh membeli barang tersebut.

- 2) Jual beli dengan cara menghadang dagangan diluar kota/ pasar. Contohnya yaitu seseorang menguasai barang sebelum masuk ke pasar dengan harga murah, kemudian ia menjualnya lagi dengan harga yang lebih murah, sehingga dampaknya adalah terjadi kerugian terhadap pedagang yang lainnya. Jual beli seperti ini dilarang, karena dapat mengganggu kegiatan dalam pasar.
  - 3) Jual beli dengan menimbun barang yang kemudian jika barang tersebut sudah langka maka penjual akan menjual Kembali dengan harga yang tinggi,
  - 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Contohnya yaitu jika calon pembeli sudah mengetahui itu barang hasil curian tetapi dia masih tetap membelinya, maka ia sudah tergolong telah melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa.
6. Prinsip – Prinsip Jual Beli dalam Islam

Prinsip – Prinsip Jual Beli dalam Islam sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci sekalipun ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Untuk itulah, prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam dan rujukan Ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat & syarat jual beli ) Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Prinsip Ketuhanan

---

<sup>16</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya," *Dinamika Ekonomi & Bisnis* 20 (2020): 53.

Prinsip ini menuntun kesadaran bahwa semua adalah milik Allah Swt semata dan Semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal kita dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

2) Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad jual beli bisa disebut dengan ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

3) Prinsip Kemanfaatan atau kemaslahatan

Dalam kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang dijual belikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan dalam jual beli yang dilakukan yakni barang yang sudah ditransaksikan harus memberikan manfaat kemanusiaan bukan justru membawa dampak kerusakan.

4) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bertransaksi dalam jual beli yang harus dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seorang pembeli, demikian halnya sebaliknya selain itu juga termasuk bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga barang secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

5) Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran dalam penerapan transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif benar apa adanya dan menyeluruh konsekuensi dari prinsip kejujuran

ini yaitu larangan terhadap segala bentuk Tindakan penipuan baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

6) Prinsip Kebebasan

Dalam penerapan prinsip ini untuk menentukan suatu Tindakan atau dalam suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam dalam pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan *khiyar* dalam suatu konteks jual beli, *khiyar* bisa di sebut suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya.<sup>17</sup>

7) Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan suatu bentuk pengalaman dari sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), Amanah dapat di percaya , *tabliqh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi dalam kehidupan Islami, secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun seperti bersikap jujur.<sup>18</sup>

8) Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan secara baik dan benar sehingga implementasi prinsip sahih dalam kegiatan jual beli.

## **B. Konsumsi dalam Islam**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsumsi didefinisikan sebagai pemakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan dan lain

---

<sup>17</sup>mursal dkk, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi," *Mewujudkan Keseimbangan Hidup* 8 (2015): 63.

<sup>18</sup> Nahara eriyanti, "Legalitas Trasaksi Jual Beli," *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 206.

sebagainya, atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan manusia. dengan kata lain konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan yang berakibat mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa.<sup>19</sup> Fahmi Medias mengartikan konsumsi sebagai suatu kegiatan yang hampir bisa dikaitkan dengan definisi permintaan. Ilmu ekonomi mikro menjeaskan bahwa permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan.<sup>20</sup> Sedangkan, menurut Muhammad, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu, tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, konsumsi dibangun atas dua hal yaitu, kebutuhan (*need*) dan kegunaan (*utility*) atau keinginan (*want*). Dalam kajian teori konsumsi konvensional, *utility* sebagai pemilikan terhadap barang atau jasa digambarkan untuk memuaskan keinginan manusia.<sup>22</sup> secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan, yakni kebutuhan berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemaslahatan di samping kepuasan. Pemenuhan terhadap keutuhan akan mendatangkan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan sekunder (pelengkap) dan kebutuhan tersier. Sedangkan, keinginan adalah sesuatu yang berkaitan dengan hasrat atau harapan seseorang, jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi

---

<sup>19</sup> Trisnani Dwi Hapsari et al., *Pengantar Ekonomi Makro* (Get Press, 2022), h. 62.

<sup>20</sup> Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics* (Unimma Press, 2018), h. 19.

<sup>21</sup> Muhamad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 114.

<sup>22</sup> Ades Fordebi, "Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016, h. 317-318.

manusia atapun sesuatu, serta berkaitan dengan suka atau tidaknya seseorang terhadap suatu barang. Keinginan merupakan bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Manusia mempunyai keinginan yang nyaris tanpa batas, tetapi sumber dayanya terbatas. Jadi, mereka akan memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan paling tinggi untuk uang yang dimilikinya.<sup>23</sup>

Islam mengajarkan agar setiap pemeluknya bersikap moderat dan sederhana, tidak berlebihan, tidak boros, tidak kekurangan, serta tidak melakukan pemborosan. Konsumsi pada hakikatnya merupakan kegiatan mengeluarkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi terdiri dari tiga hal yaitu kebutuhan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak juga melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.<sup>24</sup>

Konsumsi berlebih-lebihan, yang merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, dikutuk dalam Islam, dan disebut dengan *israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). Pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah. Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi yang melampaui tingkatan yang wajar menurut Islam disebut sebagai *israf* dan merupakan perbuatan yang tidak disenangi. Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki

---

<sup>23</sup> Rozalinda Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi" (Rajawali Pers, 2017), 104–6.

<sup>24</sup> Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*.

daya aplikatifnya terhadap seseorang yang melakukan pemborosan. Dalam Hukum Islam, orang seperti itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan bila dianggap perlu dilepaskan dan bebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan Syari'ah oknum tersebut seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya.<sup>25</sup>

Dalam Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah Swt. Setiap gerak dirinya, seperti dalam berbelanja sehari-hari, tidak lalin adalah manifestasi dzikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian, orang tersebut lebih memilih jalan yang dibatasi Allah dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat dunia dan akhirat.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan *Paylater*

#### 1. Pengertian *Paylater*

*Paylater* merupakan sebuah layanan yang dapat ditemui pada aplikasi-aplikasi *marketplace online*. Layanan tersebut merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli dalam bentuk kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam.<sup>27</sup> Simorangkir mendefinisikan kredit sebagai pemberian prestasi (misalnya uang ataupun barang) dengan balas prestasi akan terjadi pada pressi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Kotler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam* (Kuala Lumpur,Perkim, 1982), h. 28-29.

<sup>26</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah, Cet Ke-8," *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013, h. 299.

<sup>28</sup> H R Daeng Naja and Mhum SH, *Bank Hijau* (Media Pressindo, 2007), h. 43.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian *Paylater* sama dengan kredit dan merupakan suatu pemberian pinjaman uang dari satu pihak pada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur pada jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

## **2. Dasar Hukum Islam tentang *Paylater***

Jual beli kredit merupakan gabungan dua akad, yaitu akad jual beli (*ba'i*) dan akad hutang piutang (*qardh*) dengan pembayaran diangsur. *Qardh* pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang *ma'ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik dari pada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.<sup>29</sup>

Rukun akad *qardh* yang perlu untuk dipenuhi adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Hasan Akhmad Farroh, "Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 61.

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtarid* (peminjam), pihak yang membutuhkan dan *muqrid* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- b. Objek akad, yaitu *qard* (dana);
- c. Tujuan;
- d. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus terpenuhi dalam transaksi, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Kerelaan kedua belah pihak.
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Ulama fiqih mebolehkan jual beli secara kredit yang dilandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, atsar, ijma', 'urf, sekaligus dalil nalar/logis (*ma'qul*).

- a. Al-Qur'an

Kredit diperbolehkan sesuai dengan bunyi dari al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 28:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ ....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan memnuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklan orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang aka ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Penulis Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah,” Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011, h. 48.

<sup>31</sup> Kementerian Agama, “Al- Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan,” 2019”

b. Hadis

Adapun hadis yang membolehkan praktik kredit dilakukan adalah hadis yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّيِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الرَّجُلِ مِنَّا يُفْرَضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدَى لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bin Humaid ad dabbī dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna ia berkata, Aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang lelaki dari kam meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman? Anas Berkata, Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu”. (HR. Ibnu Majah)<sup>32</sup>

c. Ijma’

Para ulama telah menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>33</sup>

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Syafi’i dan jumhur ulama membolehkan jual beli kredit dengan mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari pembeli dengan

<sup>32</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Deepublish, 2019), h. 58.

<sup>33</sup> Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

syarat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak dengan harga maupun jangka waktu pembayaran.

### 3. Mengaktifkan *ShopeePayLater*


*ShopeePayLater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *ShopeePayLater*. Lain halnya dengan *ShopeePayLater* yang dapat diaktifkan secara otomatis tanpa persyaratan tertentu.

Untuk mendapatkan fitur terbaru dari *Shopee* ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mengenai akun *Shopee* pengguna harus terdaftar dan terverifikasi, berusia minimal 3 bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, serta harus update aplikasi *Shopee* terbaru

*Shopee* juga menetapkan beberapa ketentuan kepada pembeli yang ingin berbelanja menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*. Pembeli dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki. Dalam hal ini harus WNI minimal berusia 17 tahun dan/atau memiliki KTP untuk megaktifkan *ShopeePayLater*. Pembeli tidak diperbolehkan mengubah metode pembayaran & membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses dan tidak diperbolehkan menggunakan *ShopeePayLater* untuk membeli produk dari kategori voucher.

Untuk bisa mengaktifkan *ShopeePayLater* maka kita harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh *Shopee*. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah klik menu pada bagian sudut kanan bawah *Shopee* “Saya > *ShopeePayLater*”. Setelah itu akan terlihat yang berisi perintah untuk mengaktifkan, klik “aktifkan sekarang”. Untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut maka akan muncul pengisian kode OTP secara otomatis


Gambar 1.1



Sumber : Screenshot situs *Shopee*

Setelah itu kita akan berada di titik inti, yakni mengisi data diri dengan cara mengupload KTP dan juga selfie menggunakan KTP tersebut. Sistem akan melakukan deteksi wajah berdasarkan KTP yang telah diupload sebelumnya kemudian tunggu sampai disetujui.

Gambar 2.2



Sumber : Screenshot situs *Shopee*.

Dalam hal ini, jika hasil verifikasi sudah keluar maka akan muncul limit pinjaman pertama sebesar Rp.750.000,- yang dapat dibayar satu bulan tanpa bunga atau mencicil selama 2-3 bulan dengan bunga 2,95%. Rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25 dan pembayaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila terlambat membayar maka akan dikenakan denda 5% per bulan dari total tagihan

#### **4. Pengguna *ShopeePayLater***

Di awal Januari 2020 *Shopee* dinobatkan menjadi perusahaan *e-commerce* yang unggul karena berada di peringkat pertama dalam kategori Top Buzz Rankings oleh YouGov Brand Index, sebuah perusahaan riset pasar yang berbasis di London. Bahkan *Shopee* mengungguli *WhatsApp* yang memperoleh peringkat kedua setelah *Shopee*, *Indomie* dan *Youtube* yang berada di peringkat berikutnya.

Pencapaian *Shopee* yang lain adalah meraih peringkat 1 dengan kategori jumlah pengguna aktif (Monthly Active Users) dan unduhan dalam kategori belanja di *Google Play* dan *iOS Apps Stores*, berdasarkan data App Annie sejak kuartal tiga tahun lalu. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya *Shopee* merupakan perusahaan *e-commerce* ternama yang dapat menarik perhatian publik.

#### **5. Syarat dan Ketentuan *ShopeePayLater***

Seluruh data yang terdapat pada sub bab ini merupakan informasi yang didapat penulis dari “Syarat & Ketentuan” dalam aplikasi *Shopee* yang muncul ketika pembeli selesai melakukan transaksi dan menyetujui menggunakan metode pembayaran sistem kredit disertai dengan rincian harga serta jangka waktu kredit yang sudah tertera. Berikut adalah Syarat & Ketentuan *ShopeePayLater* yang terdapat dalam aplikasi *Shopee*:

### **Gambar 2.1**



Sumber : screenshot situs *Shopee*

## 6. Kebijakan Privasi *ShopeePayLater*

Dengan adanya kebijakan privasi ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya penyedia layanan untuk mengakui akan pentingnya data pribadi dari pengguna layanan guna mengelola, melindungi, dan mengolah sata pribadi secara baik dan benar. Apabila pengguna mengakses platform ini, maka secara otomatis pengguna telah menyetujui bahwa telah menerima praktik, persyaratan, dan/atau kebijakan yang telah diuraikan sekaligus mengizinkan pihak penyedia layanan untuk dikelola sebagaimana mestinya Data pribadi tersebut meliputi:

- a. Nama
- b. Nomor identitas
- c. Alamat
- d. Alamat surel
- e. Tempat dan tanggal lahir

- f. Kewarganegaraan
- g. Pekerjaan
- h. Alamat dan nomor telephone kantor
- i. Nomor telephone
- j. Jenis kelamin
- k. Status perkawinan
- l. Agama

Penyedia layanan mengumpulkan data pribadi pengguna pada saat mendaftar atau membuka sebuah akun dengan mengajukan fasilitas pinjaman, kemudian juga saat melakukan transaksi melalui platform, maupun saat menyampaikan kritik dan saran atau keluhan kepada penyedia layanan. Kebijakan privasi dapat diperbaharui sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Maka dari itu pengguna disarankan untuk selalu membaca dan mencari informasi dari waktu ke waktu agar mengetahui perubahan-perubahan tersebut karena kebijakan privasi bersifat final dan pengguna dianggap menyetujui karena telah mengakses *platform*

## **7. Pembiayaan *PayLater* pada Aplikasi *Shopee***

Di era digital seperti ini, transaksi belanja online semakin dipermudah. Apalagi dengan adanya fitur *ShopeePayLater* yang sedang dibicarakan kalangan masyarakat luas. Dengan segala kemudahannya dalam berbelanja, *Shopee* menyediakan fitur *PayLater* atau istilahnya kita bisa ngutang dulu sedangkan bayar bulan depan. Cara mendaftar sebagai pengguna *PayLater* sangat mudah sekali, yaitu cukup dengan menggunakan KTP dan mengisi formulir yang telah disediakan *Shopee*. Jika disetujui maka secara otomatis sudah bisa berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater* dengan limit awal 750.000

Setelah selesai berbelanja, maka akan muncul notifikasi tagihan transaksi belanja pada tanggal 25 dan tagihan harus dibayar maksimal tanggal 5 bulan depan. Untuk penjelasan yang lebih detail, berikut hasil observasi penulis atas transaksi pada tanggal 10 Februari 2020. Adapun langkah-langkah berbelanja dengan menggunakan *ShopeePayLater* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ingin berbelanja, masuk di menu utama aplikasi *Shopee* kemudian pilih barang yang diinginkan melalui menu **“pencarian”**

Gambar 3.1

Menu pencarian halaman awal



- 2) Jika sudah menemukan barang yang akan dibeli, maka klik “**Beli Sekarang**” dan secara otomatis akan masuk di troli pembelian.

Gambar 3.2


Menu Proses Pembelian

Sumber : Screenshot situs *Shopee*

- 3) Pilih jumlah barang sesuai dengan yang diinginkan kemudian klik “**checkout**”

Gambar 3.3

Menu checkout pesanan



- 4) Tuliskan alamat penerima serta pilih jasa pengiriman yang tepat agar nanti barang sampai sesuai lokasi

Gambar 3.4

Menu pengisian alamat

Sumber : Screenshot situs *Shopee*

- 5) Pilih metode pembayaran ”*ShopeePayLater*”


Gambar 3.5

Sumber : Screenshot situs *Shopee*

- 6) Secara otomatis akan muncul penawaran apakah transaksi akan dibayar sekarang dan dalam jangka waktu 1 bulan dengan bunga 0%, atau dengan cicilan 2x, 3x, sampai dengan 6x cicilan. Kemudian klik **“Konfirmasi”**

Gambar 3.6

Menu konfirmasi pembayaran

Sumber : Screenshot situs *Shopee*

- 7) Akan muncul biaya penanganan sebesar 1%. Ini merupakan kebijakan dari *Shopee*. Setelah itu klik **“Buat Pesanan”**

Gambar 3.7

## Menu membuat pesanan




Sumber : Screenshot situs *Shopee*

- 8) Jika sudah berhasil maka limit kredit akan berkurang sesuai dengan nominal tagihan belanja

Gambar 3.8

## Menu pembayaran berhasil



## D. Utang Piutang (*Qardh*)

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* menurut bahasa berasal dari kata “*qirad*” yang artinya memotong. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Sedangkan kelompok Syafi’iyah menjelaskan bahwasannya *qardh* adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Kelompok Hanabilah menjelaskan bahwa *qardh* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan *qardh*, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika ia mampu membayarnya.

Dengan demikian akad *Qardh* akad yang diawali dengan menyerahkan kepemilikan harta benda kepada orang lain yang kemudian diakhiri dengan pengembalian dengan jumlah dan nominal yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang sanggup membayarnya

### 2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara menurut jumhur ulama adalah

- a. Dua orang yang berakad yang terdiri dari *muqrid* (orang yang memberikan utang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang). Syaratnya adalah

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* harus orang yang benar-benar memiliki kualifikasi membuat sebuah perjanjian. Keduanya disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasharruf, atau yang memiliki ahliyatul ada’. Oleh karena itu

transaksi *qardh* dianggap tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila.

b. Barang yang dipinjamkan (*ma'qûd alaih*)

Objek yang dipinjamkan bisa berbentuk barang atau uang. Menurut ulama hanafiyah harta yang dipinjamkan harus merupakan mal misliyat atau harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, dan dapat dihitung. Menurut jumbuh ulama yang menjadi objek dalam akad *qardh* sama dengan akad salam, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang, maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran seperti hewan, barang dagangan, atau barang yang dihitung. Atau dapat dikatakan setiap barang yang dijadikan objek jual diperbolehkan juga menjadi objek transaksi akad *qardh*

c. Shighat al-aqd (ijab dan qabul)

*Qardh* adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu suatu akad tidak sah apabila tidak ada kejelasan dalam hal serah terima (ijab qabul), sama halnya dengan akad jual beli dan hibah. Shighat ijab bisa dilakukan dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan uang ini kepadamu dengan ketentuan harus ada penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan secara Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar sesuai dengan jumlah ia berhutang

### 3. Ketentuan Hukum dalam *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum tentang akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak diperbolehkan adanya tambahan

Akad *qardh* bukanlah akad tijarah, melainkan akad ta'awun. Konsekuensi dari akad tersebut adalah pihak kreditur dilarang memungut tambahan atas utang yang telah diberikan kepada

debitur. Baik tambahan tersebut berupa bunga maupun harga yang lazim dalam sistem konvensional. Demikian juga tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat misalnya pemanfaatan objek gadai. Larangan adanya tambahan dapat dijumpai pada Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, bahwasannya “nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

b. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang pihak kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip syariah jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) *marhûn*, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat juga jaminan tersebut merupakan penjaminan /penanggungan yang diberikan oleh seorang penjamin/penanggung baik penjamin orang perseorangan/individu maupun penjamin korporasi

#### 4. Fatwa DSN-MUI Tentang *Al-Qardh*

Jika suatu jual beli dilakukan suka sama suka, baik secara tunai maupun kredit. Meskipun begitu substansi suka sama suka ini jika tidak terdapat suatu unsur yang memaksakan pihak tertentu untuk menerima kesepakatan yang telah dirancang oleh salah satu pihak, sehingga walaupun diterima, hanyalah keterpaksaan belaka. Dijelaskan bahwa kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan persetujuan bersama bukan atas dasar paksaan apalagi penipuan dan aniaya (No.19/DSN-MUI/IV/2001).<sup>34</sup>

#### E. Jual Beli Kredit dalam Islam

---

<sup>34</sup> Hamid Laonso, Muhammad Jamil, and Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam, Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Restu Ilahi, 2005), h. 208.

Jual beli kredit secara bahasa adalah *bai'bisaman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran tangguh.<sup>35</sup> Secara fiqih berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya, barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama. Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli biasa dengan angsuran tanpa bunga

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo, maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran. Terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjualbelikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>36</sup>

b. Jual beli dengan dua harga yang berbeda (kontan dan kredit)

Jual beli secara non tunai dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 282.<sup>37</sup> Dalil tersebut menjelaskan serta membolehkan adanya pembayaran dari sebuah transaksi yang dilakukan secara non tunai, dengan syarat bahwa pencatatan akan transaksi tersebut dibuat. Pencatat akan pembayaran non tunai ini dilakukan atas dasar kesepakatan, memperkuat rasa percaya antar pihak yang bertransaksi, dan meminimalisir potensi kecurangan di kemudian hari.

c. *Ijarah muntahiyah bit-tamlik*

---

<sup>35</sup> H Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 9.

<sup>36</sup> Abdurrahman As-Sa'di, "Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah," *Jakarta: Senayan Publishing*, 2008, h. 337.

<sup>37</sup> Kementerian Agama, "Al- Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan," 2019."

Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian (*hibah*) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *safqatayn fi al-safqat in* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan arga simbolisis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad *ijarah muntahiyah bit-tamlik* pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.<sup>38</sup>

#### d. *Murabahah*

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari *masdar* yang berarti keuntungan, laba, faedah. *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli *murabahah* itu sah menurut hukum.

Jual beli *murabahah* merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memmberikan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat.

*Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut. pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.<sup>39</sup> Model jual beli kredit atau angsuran, pembayaran bisa

---

<sup>38</sup> Djuwaini Dimyauddin, "Pengantar Fiqh Muamalah," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008, h. 131.

<sup>39</sup> Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah."

meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam istilah fiqih modern disebut *bai' al-taqsit*.

## **F. Hukum Islam**

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan yang didasarkan pada perintah Allah Swt dan Sunnah Rasul tentang perilaku mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi seluruh pemeluknya. Langkah yang dilalui manusia untuk menuju kepada Allah disebut syariat Islam. Islam bukanlah hanya sebuah agama yang menganjurkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan pedoman atau ketentuan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Pedoman tersebut berasal pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Hukum Islam adalah aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang disampaikan oleh seorang Nabi, baik aturan yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun aturan yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim.<sup>40</sup>

### 2. Sumber Hukum-Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebatas teori saja namun harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Adapun sumber hukum Islam sebagai berikut:

#### a. Al-Quran

Dasar hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Quran berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, pelajaran dan sebagainya. Al-Quran menjabarkan secara spesifik bagaimana

---

<sup>40</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 17 (2017): 28.

seharusnya manusia berperan dalam kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berperilaku mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi dasar utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadist

Dasar hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik dari segi perkataan, perbuatan, dan diamnya beliau. Al-Hadist berisi aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran.<sup>41</sup>

c. *Ijma'*

Kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah permasalahan dalam agama. Dan *Ijma'* yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah sepakat.<sup>42</sup>

d. *Qiyas*

*Qiyas* berarti menjabarkan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Quran ataupun Al-Hadits dengan langkah membandingkan sesuatu yang mendekati dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya apabila suatu nash telah memperlihatkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui perkara hukum tersebut, kemudian ada perkara lainnya yang serupa dengan perkara yang ada nashnya itu dalam

---

<sup>41</sup> Syahar, *Sumber Hukum-Hukum Islam*, 2019.

<sup>42</sup> ahmad ibrahim, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 2017.

suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.<sup>43</sup>

### 3. Macam-Macam Hukum Islam

Aturan adalah alat yang harus ditaati oleh manusia agar terciptanya kehidupan yang baik. Apabila bermasyarakat maka aturan masyarakat harus ditaati. Begitu juga dengan memeluk agama Islam, aturan utama yang harus dipahami adalah aturan dari Allah. Semua norma Ilahi dalam segala bentuk aturan-aturan kehidupan manusia tercantum di Al-Quran, yang penjabarannya tertuang dalam hadis Nabi Saw. Adapun macam-macam hukum Islam,<sup>44</sup>

#### a. *Wajib*

*Wajib* adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Contoh perbuatan yang dikenai hukum wajib yaitu shalat lima waktu, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan lain sebagainya.

#### b. *Sunnah*

*Sunnah* adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksaan. Contoh perbuatan yang dikenai hukum sunnah adalah sholat yang dilaksanakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membawa shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya.

#### c. *Haram*

---

<sup>43</sup> Irwan Hamzani, *Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 2018.

<sup>44</sup> Praja, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2019.

*Haram* adalah sesuatu perbuatan yang apabila dilakukan pasti mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang tergolong haram ialah minum alkohol, berbuat zina, bermian judi, korupsi dan sebagainya.

d. *Makruh*

*Makruh* adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan dari pada melakukannya. Contoh perbuatan tergolong makruh ialah makan bawang, merokok dan lain sebagainya.

e. *Mubah*

*Mubah* adalah tindakan yang diizinkan oleh agama antara melakukannya atau meninggalkannya. Contoh tindakan yang termasuk mubah ialah menjalankan bisnis, olahraga, sarapan dan sebagainya.<sup>45</sup>

4. Tujuan Sistem Hukum Islam

Al-Quran dan Al-Hadist merupakan syariat Islam. Sebagai aturan yang diturunkan Allah, syariat Islam telah membuat tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga martabat manusia. Yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

a. Pemeliharaan atas keturunan

Aturan syariat Islam mengharamkan seks bebas dan si pelaku berhak mendapatkan hukuman. Tujuan dilaksanakan aturan ini agar terjaga garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan pernikahan yang sah akan memperoleh haknya sesuai garis keturunan dari bapaknya.

b. Pemeliharaan atas akal

Aturan Islam melarang segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan fungsi ingatan, seperti minuman

---

<sup>45</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, 2018.

<sup>46</sup> Mohammad Daud, *Pengantar Hukum & Tata Hukum Islam*, 2018.

keras atau beralkohol. Islam menyarankan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan fungsi berpikirnya. Apabila akalinya terganggu akibat minuman keras, otomatis aktivitas berpikirnya akan terganggu dan berdampak dalam kehidupannya.

c. Pemeliharaan atas kemuliaan

Islam adalah agama yang menjaga martabat para pemeluknya agar ia terhindar dari perbuatan yang mencemari nama dan kehormatannya. Maka dari itu, syariat Islam hadir untuk menertibkan masalah tentang fitnah atau tuduhan dan tidak memperbolehkan untuk membicarakan orang lain.

d. Pemeliharaan atas jiwa

Dalam Islam nyawa manusia sangat berharga, sehingga aturan Islam telah menetapkan hukuman atas pembunuhan, terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar.

e. Pemeliharaan atas harta

Aturan Islam telah mencantumkan hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan bagi pelakunya. Hal ini adalah aturan yang keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan kekhilafan terhadap harta milik orang lain.

f. Pemeliharaan atas agama

Aturan Islam memberikan hak bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Islam tidak pernah memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam memiliki hukuman bagi setiap muslim.

### **G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelahiran STAIN Manado dilegalisasi dengan sebuah kekuatan hukum KEP. MENAG NO. 18 Tahun 1988 tanggal 5 Juli 1998. Sebelumnya perguruan tinggi ini masih berupa sebuah fakultas Syariah IAIN Alauddin di Manado yang

dipimpin oleh Dekan Drs. M. Idris Ya'kub, Setelah itu kepemimpinan perguruan tinggi ini dipimpin oleh Drs. Ridwan Sarib. Pada tanggal 30 Juni 1997, berdasarkan KEPRES. No 11 Tahun 1997, Fakultas Syariah IAIN Alauddin kemudian dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado (STAIN). Berbagai program strategi yang dikembangkan oleh STAIN Manado terealisasi atas dasar argumen dan realita yaitu: STAIN Manado merupakan satu-satunya perguruan Tinggi Islam yang terdapat di Sulawesi Utara. Berdirinya STAIN Manado adalah harapan dan amanah dalam menyongsong pencatatan pendidikan global. Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Fakultas Syariah merupakan Fakultas yang tertua di IAIN Manado. Menjadi **Pusat** pengembangan artinya masyarakat yang hendak belajar ilmu syari'ah dan hukum ekonomi syariah maka akan datang ke Fakultas Syariah IAIN Manado. Fakultas Syariah menjadi *center* keilmuan syari'ah dan hukum ekonomi syari'ah. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan akademik dosen yang masih bergelar magister menjadi doktor, tenaga kependidikan yang masih bergelar Sarjana, dan juga pengembangan kompetensi mahasiswa dan lulusan berdasarkan kompetensi lulusan. Pengembangan Ilmu Syariah adalah mata kuliah ushul fikih, tafsir, tafsir ahkam, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siyasah, fikih mawaris, dan masailul fikhiyah. Dengan berbasis multikultural Fakultas Syari'ah mengembangkan keilmuannya berbasis pada keberagaman yang diimplementasikan pada penelitian dan pengembangan keilmuan dengan mengangkat topik dan tema multikulturalisme.

Fakultas Syari'ah IAIN Manado saat ini mempunyai 2 (dua) Jurusan/Prodi, yaitu Jurusan/Prodi Ahwal Syakhshiyah (AS) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selain unsur pendidikan di atas, Fakultas Syari'ah IAIN Manado juga mengandalkan unsur penunjang untuk mendukung kemajuan Fakultas Syari'ah

IAIN Manado. Unsur penunjang tersebut terdiri dari Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis.

Proram studi Hukum Ekonomi syariah (HES) merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada tahun 1988, beberapa pemuka Islam di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang dinamakan Institut Agama Islam (IAI) Manado dan untuk sementara menggunakan gedung yang sama dengan PGAN (sekarang MAN Model) di Kelurahan Tuminting sebagai kampusnya. Pada tahun 1990 lembaga tersebut dijadikan sebagai afiliah dari Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Alaudin Ujung Pandang/Makassar dengan Jurusan Peradilan Agama dan Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam). Sejak tahun 1994 Fakultas Syariah IAIN Alauddin mempunyai kampus permanen di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 tentang pendirian STAIN.

Keputusan Menteri Agama Nomor 297 tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STAIN Manado dan Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Syariah Menjadi STAIN, maka secara resmi berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado yang secara otomatis telah *spin off* dari IAIN Alauddin Ujung Pandang dan sejak itu pula STAIN Manado menjadi satu perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara. STAIN Manado memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Syariah dan Jurusan Tarbiah. Jurusan Syariah memiliki dua program studi berdasarkan SK Dirjen Pendis nomor Dj.I/2191/2007 yaitu Akhwal Syaksyah dan Program Studi Ekonomi Islam.

Sedangkan Jurusan Tarbiah hanya memiliki satu program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam. Setelah berjalan lebih dari 17 tahun, pada Bulan Oktober tahun 2014 STAIN Manado bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 tentang Perubahan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang kemudian diresmikan pada Bulan Maret 2015 oleh Menteri Agama. Dengan perubahan tersebut, maka IAIN Manado memiliki 4 (empat) Fakultas yang salah satunya adalah Fakultas Syariah yang memiliki dua prodi yaitu Ahwal al-Syaksiyah dan Hukum Ekonomi Syariah.

### **1. Struktur Organisasi Fakultas Syariah**

Struktur organisasi Fakultas Syari'ah IAIN Manado mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado. Struktur organisasi tersebut

sangat fleksibel dan mobile, hal yang sangat diperlukan bagi satu organisasi yang sedang berkembang.

1. Nama Jabatan Dekan
  - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fakultas
  - b. Membina tenaga pendidik (dosen), tenaga administrasi, dan mahasiswa
  - c. Bertanggung jawab kepada rektor
2. Nama Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik
  - a. Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
  - b. Bertanggung jawab kepada Dekan
3. Nama Jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja sama
  - a. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerja sama
  - b. Bertanggung jawab kepada Dekan
4. Nama Jabatan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan
  - a. Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan
  - b. Bertanggung jawab kepada Dekan
5. Nama Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
  - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan di fakultas
  - b. Bertanggung jawab kepada Dekan
6. Nama Jabatan Ketua Jurusan
  - a. Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

- b. Melaksanakan penjaminan mutu jurusan/program studi
  - c. Bertanggung jawab kepada Dekan
7. Nama Jabatan Sekertaris Jurusan
    - a. Membantu ketua jurusan dalam penyelenggaraan jurusan dan pelaporan
    - b. Bertanggung jawab kepada ketua jurusan
  8. Nama Jabatan Kepala Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan  
Melakukan penulisan rencana dan program, anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi, evaluasi, dan pelaporan
  9. Nama Jabatan Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Dan Alumni Fakultas  
Melakukan pelayanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan serta pemberdayaan alumni.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang Analisis Hukum Islam terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater* (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul. Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk penelitian yang menggambarkan.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif Psikologis dengan menggunakan dasar hukum kepustakaan sebagai data sekundernya untuk dikaji dengan menyandingkan hasil dari observasi lapangan yang melihat dan membahas kebiasaan dan kehidupan sosial masyarakat. Objeknya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif, maka penyusun melakukan pula penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu meneliti langsung ke obyek penelitian, yaitu mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado

##### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung 20 Oktober s.d 20 Desember 2023. Alasan Penulis memilih melaksanakan penelitian di Fakultas Syariah IAIN Manado

dikarenakan, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pemahaman mahasiswa-mahasiswa Hukum Islam (Syariah) tentang budaya berbelanja *shoppy Payleter* terlebih lagi Institut Agama Islam Negeri Manado merupakan satu-satunya perguruan tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Kota Manado,

#### **D. Sumber Data**

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.<sup>47</sup> Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk Menyusun suatu informasi, sedangkan informasih itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:<sup>48</sup>

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek diteliti.<sup>49</sup> penelitian yang dijadikan sumber informasi yang dicari. Sumber tersebut diantaranya adalah hasil wawancara serta observasi mengenai analisis hukum Islam terhadap budaya berbelanja menggunakan *paylater* studi kasus pada mahasiswa fakultas syariah yang terdiri dari para 6 orang mahasiswa yang menggunakan *paylater*

. Dalam penelitian ini, penulis menentukan subjek penelitian pada penelitian ini adalah para mahasiswa/i Fakultas Syariah Institut Agama

---

<sup>47</sup> Suharsimi Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, "Manajemen Penelitian Edisi Revisi," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2005.

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006). 122.

Islam Negeri Manado yang sering berbelanja *online* menggunakan fitur *Paylater*. Adapun Daftar Informan Sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Keterangan
1.	Fadila Daiko	Perempuan	22	Mahasiswi
2.	Dhea Pudjasita Sumuhude	Perempuan	23	Mahasiswi
3.	Nurlaila Wattimena	Perempuan	22	Mahasiswi
4.	Algi Fahri Maengkom	Laki-laki	23	Mahasiswa
5.	Ardin	Laki-laki	23	Mahasiswa
6.	Ireneza Kartoredjo	Laki-laki	23	Mahasiswa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui penukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian.<sup>50</sup> Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebebaskan-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.<sup>51</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada narasumber yang merupakan mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Manado dan sering menggunakan fitur *Paylater* saat berbelanja online. Adapun data yang

---

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, "Metode Research Jilid I," *Penerbit Andi, Yogyakarta*, 2000, 151.

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2019.

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran deskriptif tentang budaya berbelanja mahasiswa/i Fakultas Syariah IAIN Manado yang menggunakan fitur *Paylater*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, pertauran-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

**F. Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemuka pola, memilah-milahnya menjadi atuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencaapi tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>52</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
- b. Penyajian data (*data display*) setelah data di reduksi, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Setelah data terkumpul dipilih kedalam suatu pola tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai Sebagian data yang telah dipilih dengan interpretasi peneliti.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

- c. Penarikan kesimpulan, merupakan upaya menguji kebenaran terhadap makna-makna yang muncul dari data yang telah terhimpun kedalam suatu bentuk informasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Budaya Berbelanja dengan *Paylater* pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado

*ShopeePayLater* merupakan fitur terbaru yang dikeluarkan *Shopee* untuk memberikan pinjaman kepada pengguna. *Shopee* memberikan pinjaman instan dengan limit awal Rp. 750.000,- untuk digunakan belanja ketika pengguna tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Adanya kemudahan tersebut *Shopee* memberikan ketentuan terkait dengan pelunasan tagihan belanja menggunakan metode pembayaran *ShopeePayLater*, yaitu dengan memberikan penawaran untuk membayar tagihan dalam jangka waktu 1 bulan tanpa bunga, atau dengan fasilitas cicilan 2 dan 3 bulan tanpa menggunakan kartu kredit

Pengguna (user) *ShopeePayLater* dapat menggunakan metode pembayaran dengan cara kredit tanpa minimum transaksi selama memiliki limit pinjaman. Selain itu user juga dapat mengajukan penambahan limit kredit sebanyak 1x. Selama pengajuan limit pengguna harus menunggu proses persetujuan dari *Shopee* apakah nantinya akan disetujui atau tidak. Ketika pengajuan limit diterima/disetujui, maka secara otomatis ada notifikasi di akun *Shopee* pengguna.

Akhir-akhir ini banyak sekali yang menggunakan *ShopeePayLater*. Selain memudahkan dalam bertransaksi juga ternyata membawa keuntungan bagi para pengguna. Di antara keuntungan-keuntungan tersebut adaah bisa beli sekarang bayar nanti hingga pada tanggal 5 bulan depan, Program cicilan tersedia dengan bunga rendah, selain itu bisa mendapatkan limit sampai Rp. 1.800.000,- dalam 24 jam

Dengan adanya fitur *PayLater* tersebut tidak heran jika pengguna *ShopeePayLater* semakin bertambah dan lebih menarik simpati Masyarakat

Dalam penelitian pembeli di dunia maya, penulis juga secara langsung menganalisa bagaimana pendapat dari konsumen (user) *ShopeePayLater* yang ada di lingkungan sekitar penulis terhadap praktik kredit online pada aplikasi *Shopee*. Dari 6 pengguna *ShopeePayLater* yang penulis wawancarai, tercatat 6 orang mahasiswa fakultas syariah IAIN Manado di antaranya merupakan pengguna lama sedangkan selebihnya merupakan pengguna baru Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pengguna banyak yang berpendapat bahwa mereka sangat puas dengan layanan dari *Shopee* kaitannya dengan belanja dengan menggunakan sistem kredit Berikut ini merupakan sebagian wawancara penulis dengan pengguna *ShopeePayLater* :

a. Fadila Daiko

Berdasarkan informasi dari narasumber yang saya temui yaitu Fadila menyampaikan bahwasannya selama penggunaan media sosial khususnya aplikasi jual beli dalam hal ini *Shopee*, beliau merupakan pengguna *Shopee PayLater* selama kurun waktu tiga bulanan. Alasan beliau menggunakan *SPayLater* yaitu dengan memudahkan dalam proses pembelian barang yang bisa dibayar di bulan depan atau bisa dicicil. Adapun barang-barang yang sering dibeli menggunakan *ShooperPayLater* yaitu pakaian seperti baju, celana dan jilbab. Namun dalam proses jual beli beliau juga menghindari dalam pemesanan barang sehingga berhati-hati agar tidak memesan barang yang tidak sesuai dengan foto maupun deskripsi, apalagi barang yang tidak jelas. Jika dihitung dalam sebulan, penggunaan *Shooper PayLater* hanya digunakan sekali. Beliau tertarik dalam penggunaan *Shoopy PayLater* dikarenakan proses cicilan yang kiranya memudahkan dalam jual beli setelah barang diterima. Namun jika dibandingkan antara jual beli online dan offline beliau lebih tertarik jika berbelanja offline. Dalam keseharian beliau, ternyata beliau selama menggunakan *ShooperPayLater*. pernah berbelanja hanya karena kurangnya kesibukan

sehingga berbelanja dengan begitu saja. Motivasi beliau dalam menggunakan *ShooperPayLater*. selain adanya cicilan, juga platform jual beli online *Shopee* menyediakan barang yang kualitasnya bagus dan sesuai ekspektasi, sehingga meningkatkan keinginan untuk berbelanja menggunakan *ShooperPayLater*. Namun di balik motivasi dan keinginan, dapat membawa individu berubah dalam gaya hidup sehari-hari sehingga mengakibatkan harus berupaya untuk menghemat karena ada tanggungjawab atas cicilan barang<sup>53</sup>

b. Dhea Pudjasita Sumuhude

Berdasarkan informasi Saudari Dea sebagai narasumber kedua, saudari menyampaikan bahwasannya saudari menggunakan *Shopee PayLater* sejak awal tahun 2022. Alasan beliau menggunakan *ShooperPayLater*. dikarenakan memudahkan untuk berbelanja jika belum memiliki uang, karena bisa mendapatkan barang terlebih dahulu kemudian bisa dibayar di bulan depan. Adapun barang-barang yang seringkali beliau belanjakan di *Shopee* menggunakan *SPayLater* yaitu alat kosmetik, skincare dan juga pakaian. Namun di balik proses berbelanja menggunakan *Shopee PayLater*, beliau menghindari keterlambatan dalam proses pelunasan cicilan, dikarenakan adanya bunga yang bertambah setiap hari jiwa melewati jatuh tempo cicilan. Dalam proses penggunaan *Shopee PayLater*, beliau seringkali gunakan untuk berbelanja untuk sekali dalam sebulan. Ketertarikan beliau terhadap *ShooperPayLater*. dikarenakan sejauh penggunaan *platform* jual beli hanya *ShooperPayLater*. yang memiliki bunga terendah. Jika dibandingkan antara berbelanja online dan offline, beliau lebih cenderung lebih senang jika berbelanja online karena tergolong lebih murah dibandingkan offline, walaupun

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Fadila Daiko (Mahasiswi) Tanggal 28 November 2023

ada beberapa kendala seperti barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi. Dalam proses berbelanja online, beliau pernah berbelanja online hanya karena tidak punya kesibukan lain sehingga membuka aplikasi kemudian berbelanja. Motivasi dalam berbelanja online melalui shopee dengan *ShooperPayLater*. beliau menyampaikan adanya ongkos kirim yang murah dibandingkan platform lain. Dampak penggunaan *ShooperPayLater*. terhadap beliau ternyata dapat mengubah gaya hidup sehingga keinginan untuk berbelanja lebih meningkat untuk bisa lebih terlihat fashionable.<sup>54</sup>

c. Nurlaila Watimena

Berdasarkan hasil wawancara ketiga bersama narasumber Diinformasikan bahwasannya, Nurlaila menggunakan *Shopee PayLater* sejak tahun 2020 terhitung hampir 3 tahun penggunaan *Shopee PayLater*. Alasan beliau menggunakan *SPayLater* yaitu dengan adanya program Cashback dari Shopee yang memberikan pengguna potongan. Beliau seringkali berbelanja untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti pakaian dll. Beliau juga sangat menghindari keterlambatan pembayaran karena adanya bunga jika terlambat melunasi tagihan *Shopee PayLater*. Dalam satu bulan beliau sering menggunakan atau berbelanja dengan *SPayLater* sekitar satu hingga dua kali. Namun di balik adanya bunga, hal yang membuat beliau senang menggunakan *SPayLater* yaitu bunganya kecil jika sudah lewat jatuh tempo, dibandingkan aplikasi lain. Sehingga hal ini yang membuat beliau lebih cenderung berbelanja secara online dibandingkan offline. Di sini juga beliau menyampaikan bahwasannya beliau

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Dhea Pudjasita Sumuhude (Mahasiswa) Tanggal 28 November 2023

pernah mengalami belanja dengan tiba-tiba. Motivasi beliau dalam berbelanja menggunakan *Shopee* dikarenakan barang-barangnya murah dan lengkap. Sehingga dalam berbelanja dengan *ShooperPayLater*. dapat mengubah gaya hidup, namun bisa positif jika ada promo dan bisa negatif karena menjadi boros. Dengan positif negatif itu kadangkala menjadi dilema dalam transaksi jual beli online<sup>55</sup>

d. Algi Maengkom

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber keempat, Saudara Algi menyampaikan penggunaan aplikasi *Shopee* sudah cukup lama sekitar dua tahun hingga saat ini, beliau juga menyampaikan penggunaan *SPayLater* di aplikasi *Shopee* memudahkan beliau di saat membutuhkan barang dalam keadaan darurat. Untuk pembayaran di *ShooperPayLater*. beliau menyampaikan sering menggunakan *ShooperPayLater*. dan juga transfer bank. Dalam berbelanja pun beliau menghindari keterlambatan dalam proses pembayaran. Dalam sebulan beliau bisa berbelanja sebanyak empat sampai lima kali. Jika dibandingkan dengan aplikasi lain beliau lebih senang dengan tampilan aplikasi *Shopee* yang memudahkan dan juga sudah terbiasa. Dengan begitu beliau lebih cenderung suka berbelanja online dibandingkan offline. Beliau juga pernah menggunakan *SPayLater* secara tiba-tiba dalam keadaan darurat. Motivasi beliau dalam menggunakan aplikasi *ShooperPayLater*. karena harga yang terjangkau dan berkualitas. Namun di balik perubahan gaya hidup belanja online dan bayar di bulan depan, beliau menjadi sosok yang bisa menabung.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Nurlaila Wattimena (Mahasiswi) Tanggal 5 Desember 2023

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Algi Maengkom (Mahasiswa) Tanggal 5 Desember 2023

e. Muhammad Ardhin

Berdasarkan informasi narasumber kelima, Saudara Ardin menyampaikan bahwa beliau sudah kurang lebih dua tahun menggunakan aplikasi *Shopee* dan menggunakan fitur *ShopeePayLater*. Alasan beliau menggunakan *ShopeePayLater* dikarenakan bisa dicicil per bulan hingga proses pembayaran yang memudahkan bisa lewat minimarket seperti Indomaret. Dalam berbelanja beliau menggunakan *ShopeePayLater* hanya sekali dalam sebulan. Ketertarikan beliau dengan *ShopeePayLater* karena bunga bulannya lebih kecil dibandingkan *PayLater* di aplikasi yang lain. Sehingga beliau mengatakan jika memilih belanja online atau offline beliau lebih senang belanja online. Beliau juga menyampaikan tidak pernah berbelanja secara tiba-tiba. Motivasi beliau berbelanja di *Shopee* dengan *ShopeePayLater* yaitu selain bisa dicicil, bisa dicancel apabila barang tidak sesuai.<sup>57</sup>

f. Ireneza Kartoredjo

Berdasarkan informasi dari narasumber ireneza beliau menyampaikan sudah menggunakan aplikasi *Shopee* lebih dari satu tahun, juga sudah sering menggunakan *SPayLater* karena bisa digunakan jika dalam keadaan mendesak atau sangat diperlukan. Untuk pembayaran beliau sering bertransaksi dengan *Shopee Pay* atau dengan m-Banking. Hal yang dihindari oleh beliau yaitu keterlambatan bayar tagihan. Di dalam kurun waktu satu bulan beliau bisa berbelanja sebanyak tiga hingga empat kali. Jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya, *SPayLater* lebih murah. Sehingga itu yang membuat beliau cenderung lebih senang berbelanja online dibandingkan offline.

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ardin (Mahasiswa) Tanggal 7 Desember 2023

Dalam proses berbelanja beliau juga pernah berbelanja secara tiba-tiba jika mendesak. Motivasi beliau dalam berbelanja di *Shopee* dikarenakan lebih banyak pilihan dibandingkan toko offline. Namun di balik berbelanja online, gaya hidup beliau cenderung berubah dan lebih menjadikannya pribadi yang hemat.<sup>58</sup>

Dari hasil penelitian di atas saya mendapatkan Faktor hambatan dan tantangan dari ke 6 mahasiswa fakultas syariah dalam menggunakan *Shopee Paylater* dapat bervariasi tergantung pada perspektif yaitu mempunyai Keterbatasan dalam Pendapatan Salah satu faktor hambatan yang mungkin dihadapi oleh mahasiswa adalah keterbatasan pendapatan. Mahasiswa seringkali memiliki sumber pendapatan yang terbatas, sehingga penggunaan *ShopeePayLater*. sebagai metode pembayaran dapat menambah beban keuangan mereka. setelah Ketergantungan pada Utang dalam Penggunaan *ShopeePayLater*. juga dapat menyebabkan mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada utang. Jika tidak dikelola dengan baik, utang yang terakumulasi dari penggunaan *ShopeePayLater*. dapat menjadi beban finansial, contohnya harus membayar sebelum jatuh tempo dan Ketika dalam keterlambatan dalam pembayaran akan mendapatkan denda sebanyak 5% dari harga barang tersebut.

Kelebihan mahasiswa Fakultas Syariah dalam Berbelanja di *Shopeepaylater* Beberapa kelebihan menggunakan layanan *PayLater* yang patut kita ketahui Mudah dan Cepat., Lebih Fleksibel Tidak Memerlukan Kartu Kredit. Banyak Promo dan Diskon Menguntungkan. Pilihan Pembayaran Instan. Bisa Digunakan Untuk Memulai Bisnis

Pergerakan mahasiswa dalam mengetahui aplikasi *Paylater* atau aplikasi pembayaran elektronik mungkin tidak memiliki korelasi langsung dengan budaya. Namun, penggunaan aplikasi tersebut dan adopsi teknologi

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ireneza Kartoredjo (Mahasiswi) Tanggal 7 Desember 2023

pembayaran elektronik oleh mahasiswa dapat mencerminkan perubahan budaya dan tren di kalangan mereka.

Awal mula pergerakan mahasiswa dalam mengetahui aplikasi *Paylater* atau aplikasi pembayaran elektronik mungkin dipicu oleh beberapa faktor, seperti:

**Kemudahan Penggunaan** jika aplikasi tersebut menawarkan kemudahan penggunaan, transaksi yang cepat, dan fitur-fitur yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa, maka mereka mungkin tertarik untuk mencobanya. Kecepatan dan kemudahan adalah atribut yang penting bagi generasi muda yang hidup dalam era digital.

**Efisiensi dan Kepuasan** Jika aplikasi tersebut menawarkan cara yang lebih efisien untuk melakukan pembayaran, misalnya dengan menghindari antrian atau proses administrasi yang rumit, maka mahasiswa mungkin melihatnya sebagai solusi yang menarik. Selain itu, pengalaman positif menggunakan aplikasi tersebut dapat menciptakan kepuasan pengguna, yang kemudian dapat menyebar melalui jaringan sosial mereka.

**Pengaruh dan Tren Global Mahasiswa** sering kali terhubung dengan tren global melalui internet dan media sosial. Jika aplikasi pembayaran elektronik seperti *Paylater* populer di kalangan mahasiswa di negara lain atau di media sosial, maka mahasiswa di wilayah lain mungkin tertarik untuk mencoba dan mengadopsinya.

Dalam konteks budaya, pergerakan ini mungkin mencerminkan perubahan dalam preferensi dan kebiasaan pembayaran masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa budaya, transaksi tunai atau pembayaran melalui mekanisme tradisional mungkin lebih umum daripada pembayaran elektronik. Namun, dengan adanya adopsi teknologi oleh mahasiswa, budaya pembayaran dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu.

Selain itu, pergerakan mahasiswa dalam mengadopsi aplikasi pembayaran elektronik juga dapat mencerminkan sikap terbuka terhadap inovasi dan teknologi baru dalam budaya mahasiswa. Mahasiswa sering kali menjadi agen perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam hal adopsi teknologi.

Kebanyakan orang menyukai berbelanja di *Shopee* karena penawarannya menarik-menarik dan banyak diskon. Pengiriman juga bebas biaya (free ongkir) sehingga membuat orang-orang tidak malas untuk berbelanja

*Shopee* menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan karena meliputi Tiga alasan utama tersebut meliputi kepraktisan dalam berjualan secara daring (79,13 persen), eksposur/trafik yang lebih luas (72,83 persen), dan potensi pertumbuhan bisnis yang lebih cepat (69,69 persen)

*Shopee* tidak memberikan pencarian sebanyak *Lazada*, hal ini dikarenakan *Shopee* masih mencari cara untuk menyingkirkan penjual buruk pada saat yang sama.

Hal ini menjelaskan mengapa pasar yang dimiliki *Shopee* lebih kecil dibandingkan dengan *Lazada*. Kelebihan dan Kekurangan *Lazada* Untuk membandingkan, berikut adalah kekurangan dan kelebihan *Lazada*.

*Shopee* merupakan platform e-commerce yang sering memberikan berbagai insentif kepada pengguna. Insentif yang diberikan oleh *Shopee* dapat berbeda-beda tergantung pada program promosi yang sedang berlangsung. Beberapa insentif yang sering diberikan oleh *Shopee* kepada pengguna meliputi Diskon *Shopee* sering memberikan diskon harga untuk produk-produk tertentu. Diskon ini dapat berupa potongan harga langsung atau diskon persentase dari harga asli produk. Voucher belanja *Shopee* juga sering memberikan voucher belanja kepada pengguna. Voucher ini dapat digunakan untuk mendapatkan potongan harga tambahan saat berbelanja di *Shopee*

*Shopee* juga menawarkan program *cashback*, di mana pengguna bisa mendapatkan sebagian uang yang telah mereka belanjakan kembali ke akun *Shopee* mereka. *Cashback* ini bisa digunakan untuk pembelian selanjutnya di *Shopee*

Namun, penting untuk diingat bahwa insentif yang ditawarkan oleh *Shopee* dapat berubah-ubah tergantung pada program promosi yang sedang berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai insentif yang ditawarkan oleh *Shopee*,

Dalam kesimpulannya, pergerakan mahasiswa dalam mengetahui dan mengadopsi aplikasi pembayaran elektronik seperti *Paylater* mungkin tidak memiliki korelasi langsung dengan budaya. Namun, adopsi teknologi ini dapat mencerminkan perubahan budaya terkait preferensi dan kebiasaan pembayaran, serta sikap terbuka terhadap inovasi dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Berbelanja Menggunakan *Paylater***

Sistem jual beli dengan aplikasi *Shopee* layaknya jual beli istisna<sup>2</sup>, yaitu jual beli dimana terdapat perbedaan antara pembayaran dan penyerahan barang tidak dilakukan secara bersamaan, melainkan pembayaran bisa dilakukan di muka, cicil, maupun ditangguhkan. Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan/dicicil menimbulkan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok. Menurut kalangan ulama terkemuka terdapat perbedaan pendapat yang masing-masing mempunyai landasan yang kuat sehingga hukum dari praktek jual beli dengan adanya tambahan harga tersebut dihukumi haram, halal, dan ada juga yang berpendapat syubhat.

*Shopee* menyediakan layanan belanja *PayLater* (bayar nanti) untuk menarik simpati dari pengguna. Fitur *ShopeePayLater*. lebih dikenal dengan transaksi jual beli kredit online yang dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsur melalui pembayaran secara cicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Layanan kredit ini merupakan kerja sama antara *Shopee* dengan PT. Lentera Dana Nusantara (Layanan Finansial Berbasis Teknologi) yang nantinya akan menyediakan fasilitas pinjaman berupa limit kredit untuk pengguna *Shopee* yang telah mengaktifkan fitur *PayLater*-nya

Setelah penulis menguraikan mengenai gambaran umum fitur *PayLater* pada aplikasi *Shopee*, baik meliputi bagaimana cara mengaktifkan *ShopeePayLater*, penggunaannya, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi,

serta praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* yang diperoleh langsung dari lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini penuli akan menganalisis lebih lanjut mengenai impementasi praktek pembiayaan *PayLater*

Pertama, Jual beli dengan sistem *PayLater* pada aplikasi *Shopee* menimbulkan transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan angsur) yang menimbulkan adanya tambahan terhadap harga pokok dan menjurus kepada riba. Padahal dalam Al-Qur'an sudah jelas ditegaskan bahwasannya Allah mengharamkan riba yang terdapat di QS. Al-Baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

pada pembiayaan *PayLater* yang menggabungkan antara akad jual beli dengan sewa menyewa. Dan adanya praktek tersebut menyebabkan tambahan harga pada akad ijarâh, misalnya harga yang lebih tinggi jika dibayar secara angsur dengan bunga 2,5% per bulan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hukum multi akad pada dasarnya adalah haram berdasarkan hadis tentang pelarangan hadis di atas. Namun disisi lain dalam hal bisnis modern seperti sistem *PayLater* di aplikasi *Shopee* ini tidak bisa dilepaskan dari untung-rugi. Maka dari itu apabila para penjual hanya

menggantungkan satu akad saja kadang-kadang memerlukan akad yang lain juga untuk memperoleh keuntungan. Jika pihak *Shopee* tidak membebankan bunga kepada pengguna yang memilih membayar dengan cara cicil maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan butuh memutar modalnya untuk memajukan bisnisnya. Maka dari itu adanya bunga tersebut adalah sebagai upah (upah) atas tersedianya fasilitas limit kredit pengguna untuk bertransaksi di *Shopee* dengan fitur *PayLater*.

Hasil modifikasi akad tidak dilarang selama dalam pemberlakuan akad tidak melanggar prinsip sunnah terkait peleburan akad. Yang perlu ditekankan disini adalah penggabungan akad tidak selamanya dilarang apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatgandakan harga misalnya melalui akad *qardh* karena pada dasarnya memang tidak diperbolehkan. Sedangkan jika transaksi di *ShopeePayLater* adalah menambahkan harga pada akad jual beli sebab adanya penundaan pembayaran, bukan transaksi utang piutang antara uang dengan uang. Yang menimbulkan adanya perdebatan di kalangan ulama fiqih bukan pada tataran multi akad yang telah menjadi keniscayaan, melainkan pada tataran cara memodifikasinya.

Jika jual beli metode pembayaran *ShopeePayLater* dianalisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card bahwasannya kredit pada aplikasi *Shopee* sama halnya dengan transaksi pada kartu kredit. Yang membedakan di antara keduanya adalah objek dan cara pelayanannya. Kartu kredit harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada bank terkait, sedangkan kredit pada *Shopee* sistemnya online. keduanya sama-sama mempunyai persyaratan tertentu seperti mengisi data diri sesuai KTP, dan formulir yang lain.

Dalam transaksi *ShopeePayLater* terdapat 3 pihak, yakni penyelenggara layanan (PT. Lentera Dana Nusantara), pemberi pinjaman (*Shopee*), dan penerima pinjaman (pengguna *ShopeePayLater*). Selain itu fatwa ulama membolehkan penggunaan Syariah Card yang dalam hal ini disamakan

dengan transaksi *PayLater* yang ada di *Shopee* menyatakan bahwa penyelenggara layanan adalah penjamin bagi penerima pinjaman terhadap *Shopee* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara penerima pinjaman dengan merchant *Shopee*. Atas pemberian jaminan tersebut maka penyelenggara layanan berhak mendapatkan kompensasi atas adanya jaminan tersebut. Sekaligus penyelenggara layanan sebagai pendana bagi *Shopee* yang nantinya akan diberikan berupa pinjaman kepada penerima pinjaman (pengguna *PayLater*) dan penyedia jasa sistem pembayaran serta pelayanan terhadap penerima pinjaman. Maka dari itu penerima pinjaman dikenakan membership fee dengan adanya bunga setiap bulannya.

Transaksi dengan *PayLater* di *Shopee* merupakan jenis jual beli secara angsur (*ba'ī at-taqsih*). *Taqsih* adalah pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu. Jual beli kredit mewujudkan kemasalahatan yang nantinya akan kembali kepada penjual dan pembeli sendiri. Keuntungan bagi penjual yaitu mempermudah jalan dan membuka peluang penjual karena barang dagangan akan lebih banyak terjual. Sedangkan bagi pembeli sendiri adalah mendapatkan barang yang diinginkan manakala ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi pembeli bisa mengangsur beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.

Meskipun pada kenyataannya transaksi tersebut melahirkan kewajiban/hutang di sisi pembeli, akan tetapi bukan merupakan utang piutang murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (*ba'ī at-taqsih*) dengan transaksi utang piutang (*qardh wal iqtirādh*). Jual beli kredit merupakan pertukaran antara uang (*tsaman*) dan barang (*sil'ah*). Seperti hanya transaksi di swalayan, jual beli kendaraan, properti, dan lain-lain. sedangkan utang piutang merupakan transaksi antara uang dengan uang (meminjam sejumlah uang dibayar dengan uang)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Budaya berbelanja mahasiswa fakultas syariah dalam Praktek pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* bisa dilakukan melalui beberapa alur atau proses dengan cara pengguna harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada penyedia layanan melalui pengisian seluruh data yang tercantum pada syarat dan ketentuan agar nantinya dapat menikmati fasilitas layanan (berbelanja dengan metode pembayaran *ShopeePayLater*). Pada praktek pembiayaan tersebut terdapat multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Bentuk dari gabungan akad (multi akad) tersebut adalah jual beli (*ba'i*) dan utang piutang (*qardh*)
2. Menurut perspektif hukum islam Transaksi pembiayaan *PayLater* pada aplikasi *Shopee* terkait dengan adanya tambahan harga yang melebihi harga pokok terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, transaksi tersebut diharamkan karena adanya

tambahan harga yang melebihi harga pokok termasuk kategori riba. Riba tersebut dikategorikan sebagai riba *qardh* karena timbul beriringan dengan adanya akad *qardh*. Kedua, pendapat yang memperbolehkan adanya penambahan harga tersebut karena termasuk balas jasa (upah) atas fasilitas yang diberikan pihak *Shopee* kepada pengguna untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan sistem penundaan pembayaran. Ketiga, pendapat yang menganggap transaksi tersebut adalah perkara syubhat yang harus dihindari karena terdapat perdebatan antara boleh dan tidaknya di kalangan para ulama. Akan tetapi jumhur ulama memperbolehkan tambahan harga atas jual beli dengan sistem *PayLater* karena sebagai kompensasi atas kemudahan fasilitas yang diberikan Pihak *Shopee* kepada penggunanya

## **B. Saran**

1. Untuk mahasiswa fakultas syariah dalam pengguna yang telah menyetujui syarat dan ketentuan sebelum memilih metode pembayaran *ShopeepayLater* diharapkan tidak menciderai adanya perjanjian tersebut dengan cara melakukan wanprestasi atas kewajiban membayar tagihan. Karena itu semua akan berdampak terhadap keabsahan suatu kontrak
2. bagi konsumen lain sebaiknya lebih kooperatif dalam menyikapi situs-situs online yang banyak bermunculan. Telitilah sebelum membeli, apakah situs tersebut aman digunakan atau tidak

## DAFTAR PUSTAKA

- ahmad ibrahim. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. “Manajemen Penelitian Edisi Revisi.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2005.
- As-Sa’di, Abdurrahman. “Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah.” *Jakarta: Senayan Publising*, 2008.
- Ascarya, Penulis. “Akad Dan Produk Bank Syariah.” *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.
- At-Turmudzi, Muhammad bin Isa. □ *Sunan At-Tirmidzi*. Bairut: Dar al-Gharab al-Islamiy, 1998.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.

- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.
- Dian Maya Maulida. "Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dengan Judul Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (Paylater)," 2017.
- Dimyauddin, Djuwaini. "Pengantar Fiqh Muamalah." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2008.
- Dr. Suhrawardi K. Lubis, S.H., Sp.N., M.H dan Farid Wadji, S.H., M.Hum. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta timur: Sinar grafika, 2012.
- Eri Cahyadi. "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthanthaha Saifuddin Jambi Dengan Judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee," 2017.
- Eva Iryani. "Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum Islam* 17 (2017): 28.
- Fanny Anggraeny Putri. "Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater." *Jurnal Ilmu Manajemen* 2 (2020): 12.
- Farroh, Hasan Akhmad. "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer." Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Fordebi, ADES. "Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2016.
- Guba, Egon G, and Yvonna S Lincoln. *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*. Jossey-Bass, 1981.
- Hadi, Sutrisno. "Metode Research Jilid I." *Penerbit Andi, Yogyakarta*, 2000.

Hapsari, Trisnani Dwi, Puji Muniarty, I Wayan Ruspendi Junaedi, Didin Burhanuddin Rabbani, Fhajri Arye Gemilang, Dicky Jhon Anderson Butarbutar, Muhamad Imam Syairozi, Annisa Ilmi Faried, Nurul Ikhsanti, and Aga Arye Perdana. *Pengantar Ekonomi Makro*. Get Press, 2022.

Irwan Hamzani. *Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 2018.

Kahf, Monzer. *Ekonomi Islam*. PERKIM, Kuala Lumpur, 1982.

Kementerian Agama, R I. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Jakarta: Wali*, 2012.

Kementrian Agama. "Al- Qur'an Dan Terjemahanya Edisi Penyempurnaan," 2019.

Laonso, Hamid, Muhammad Jamil, and Al-Qamar Hamid. *Hukum Islam, Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Restu Ilahi, 2005.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*, 2018.

Maulida. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater)." *Jurnal Transformatif 2* (2021): 12.

Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.

Misbahul Ulum. "Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya." *Dinamika Ekonomi & Bisnis* 20 (2020): 53.

Mohammad Daud. *Pengantar Hukum & Tata Hukum Islam*, 2018.

Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2019.

Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Muhamad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE-Yogyakarta, 2004.

- mursal dkk. "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi." *Mewujudkan Keseimbangan Hidup* 8 (2015): 63.
- Nahara eriyanti. "Legalitas Trasaksi Jual Beli." *Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2020): 206.
- Naja, H R Daeng, and Mhum SH. *Bank Hijau*. Media Pressindo, 2007.
- Nawawia, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Edited by Zaenudin A. Naufal. bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Praja. *Hukum Islam Di Indonesia*, 2019.
- Puji Try Rahayu Wulandari. "Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto Dengan Judul Kredit Berbasis Paylater Terhadap Konsumen Milenial Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Marketplace Shopee)," 2017.
- Rohmatul Hasanah. "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee," 2019.
- Rozalinda, Rozalinda. "Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi." Rajawali Pers, 2017.
- Shadrina Afra Khairunnisa. "Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan Judul Perilaku Konsumtif Pengguna Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2018.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, n.d.
- Sholahuddin, H Muhammad. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi, Arikunto. "Manajemen Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2005.

Suharsimi Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.

Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah, Cet Ke-8." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.

Syahr. *Sumber Hukum-Hukum Islam*, 2019.

Taqiyyudin Abi Bakr Bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayah Al-Akhiyar Jus 1*. Surabaya: Syirkah Piramida, 1993.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Deepublish, 2019

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN PIHAK PENERIMA PEMBIAAYAAN PAYLATER

#### *Lampiran 1*

Nama : Fadila Daiko

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	yaa saya pengguna <i>Shopee paylater</i> barang, dan sudah menggunakannya sekitar 3 bulan
2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Alasan saya karna barang yg kita beli bisa kita bayar nanti dgn cara di cicil tiap bulannya
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	Barang yg sering saya beli yaitu baju, clna, jilbab
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Barang yg tidak sesuai dgn pesanan
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Dalam sebulan hanya saya membeli sampai 3 barang
6.	Kenapa lebih tertarik memilih <i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i>	Karna di <i>Shopee</i> bisa bayar nanti stlh kita menerima barang dan itu

	dibandingkan dengan yang lain?	pun pembayarannya di cicil
7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	Belanja offline
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	Pernah, ketika saya sedang gabut atau kurang kerjaan
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli barang/produk di <i>Shopee</i> ?	Kebanyakan barang yg saya beli kualitasnya bagus dan sesuai dgn ekspektasi saya
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari setelah menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Yaa ada perubahan gaya hidup dimana kita harus lebih hemat karna membayar cicilannya setiap bulan

Nama : Dhea Pudjasita Sumuhude

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Ya saya pengguna <i>shoppe paylater</i> sejak awal tahun 2022.
2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	karena memudahkan saya untuk berbelanja jika belum mempunyai uang karena sistem <i>paylater</i> adalah beli barang terlebih dahulu dan bayar sebulan kemudian setelah barang diterima.
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	berbagai macam pembayaran yang saya lakukan seperti kosmetik, skincare, hijab dan lainnya.
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	yang paling saya hindari adalah keterlambatan pembayaran atau pembayaran yang sudah lewat jatuh tempo karena jika terlambat membayar akan dikenakan denda/bunga.
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	saya menggunakan <i>shoppe paylater</i> sebulan sekali namun dalam sebulan itu lebih dari satu barang yang saya beli.
6.	Kenapa lebih tertarik memilih	karena sampai sekarang saya

	<i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i> dibandingkan dengan yang lain?	belum menemukan aplikasi yang denda/bunganya lebih rendah dibandingkan <i>shopee paylater</i> .
7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	saya lebih senang berbelanja online karena tentu saja harganya lebih murah dibandingkan belanja offline walaupun terkadang barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan saya.
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	pernah, karena merasa bosan/gabut.
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli barang/produk di <i>Shopee</i> ?	barang/produk di <i>shopee</i> lebih aman, ongkirnya juga lumayan lebih murah dari yg lainnya dan tentunya ada fitur <i>shopee paylater</i> .
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari setelah menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	setelah saya menggunakan <i>shopee paylater</i> jiwa perempuan saya yang suka belanja semakin meningkat dan membuat saya lebih fashionable.

Nama : Nurlaila Wattimena

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Sejak 2020
2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	banyak dpt cashback
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	pembayaran tenor lebih dari sebulan karena kalau lebih dari sebulan bunganya makin tinggi
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam	1-2x

	menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	
6.	Kenapa lebih tertarik memilih <i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i> dibandingkan dengan yang lain?	bunga untuk tenor 1 bln rendah
7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	online
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	pernah
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli barang/produk di <i>Shopee</i> ?	harga murah dan lengkap
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari setelah menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	positifnya,jadi lebih mudah dalam berbelanja dan dpat bnyak cashback/promo

Nama : Muhammad Algi Fahri Maengkom

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Ya, 1 Tahun terakhir
2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Saya merasa <i>Spaylater</i> memudahkan para penggunannya, saya bisa membeli barang yang saya butuhkan saat situasi darurat
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	Melalui transfer bank dan <i>Shopee pay</i>
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Membayar terlambat
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	4-5 kali
6.	Kenapa lebih tertarik memilih <i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i> dibandingkan dengan yang lain?	Karena Prosedur daripada <i>Spaylater</i> lebih saya mengerti dibanding fitur lainnya dalam aplikasi <i>Shopee</i>

7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	Online
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	Ya, Pernah
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli barang/produk di <i>Shopee</i> ?	Harga terjangkau dan Berkualitas tinggi
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari setelah menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Ya, Saya jadi sering menabung.

Nama : Ireneza Kartoredjo

Pekerjaan : Mahasiswi

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Iya sudah 2th
2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Saat membeli barang bisa di cicil per bulan
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	Indomaret
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	Sekali per-bulan
6.	Kenapa lebih tertarik memilih <i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i> dibandingkan dengan yang lain?	Karena pembayaran bisa di cicil dan perbulan nya lebih murah
7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	Online
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	Tidak
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli	Karena barangnya murah bisa dicicil, bisa cek barang dulu bisa

	barang/produk di <i>Shopee</i> ?	di cancel bila tidak sesuai
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari setelah menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	

Nama : Ardin

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat Penelitian : Fakultas Syariah IAIN Manado



NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah anda pengguna <i>Shopee Paylater</i> ? kalau iya. sudah berapa lama menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	iya (1 tahun)

2.	Apa alasan anda menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	saya merasa lebih mudah dan cepat berbelanja dalam situasi mendadak atau sangat di perlukan
3.	Pembayaran apa yang sering anda lakukan?	pembayaran melalui <i>shopeepay</i> yang saya top up dari mbanking
4.	Apa yang saudara/i hindari saat menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	terlambat bayar
5.	Dalam satu bulan berapa kali saudara berbelanja dalam menggunakan <i>Shopee Paylater</i> ?	3-4x
6.	Kenapa lebih tertarik memilih <i>Paylater</i> dalam aplikasi <i>Shopee</i> dibandingkan dengan yang lain?	<i>shopeepay</i> later lebih terpercaya dan mudah di banding <i>e-commerce</i> lainnya yang juga menerapkan sistem yang sama seperti <i>shopee</i>
7.	Apakah anda lebih senang belanja online atau offline?	belanja online
8.	Pernahkah anda belanja online secara tiba-tiba? (Tanpa direncanakan terlebih dahulu)	ya, pernah
9.	Apa motivasi yang mendasari anda suka membeli barang/produk di <i>Shopee</i> ?	Barang di <i>shopee</i> mempunyai pilihan model yang lebih banyak dibandingkan di toko offline
10.	Adakah perubahan gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari	ya, saya lebih menekan pengeluaran atau menghemat

	setelah menggunakan <i>Shopee Paylater?</i>	setelah menggunakan <i>shopeepay later</i>
--	---	--

